

**PERTARUHAN STATUS SOSIAL DALAM PENETAPAN *DOI* / *BALANCA*  
PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS  
DI SULAWESI-SELATAN**

**SURIYANI  
E 043181003**



PROGRAM DOKTOR (S3)

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
SEKOLAH PASCASARJANA FISIP  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**PERTARUHAN STATUS SOSIAL DALAM PENETAPAN DOI BALANCA  
PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS  
DI SULAWESI-SELATAN**

Disertasi

Disusun dan Diajukan Oleh

**SURIYANI  
E 043181003**

Kepada

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
SEKOLAH PASCASARJANA FISIP  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**

**PERTARUHAN STATUS SOSIAL DALAM PENETAPAN *DOI* *BALANCA*  
PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS  
DI SULAWESI-SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**SURIYANI**  
**E 043181003**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 23 September 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Promotor,



**Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA.**  
**Nip. 195112311984031003**

Co. Promotor,




**Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.**  
**Nip. 196011231986032001**

Co. Promotor,



**Dr. Sakaria, M.Si.**  
**Nip. 196901302006041001**

Ketua Program Studi  
Sosiologi,



**Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.**  
**Nip. 194809131978031001**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Armin, M.Si.**  
**Nip. 196511091991031008**

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : **Suriyani**


Nomor Pokok : E 043181003

Program Studi : Program S3 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik  
Universitas Hasanuddin Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Juli 2021



  
**Suriyani**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah swt. Penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan.

Penulisan disertasi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah berkontribusi

Ucapan terima kasih penulis nyatakan kepada guru yang sekaligus Promotor Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA., dengan ketulusan hati, kesabaran dan ketekunannya membimbing ke arah pengembangan ilmu pengetahuan. Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada guru yang sekaligus Co. Promotor, Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., yang telah banyak memberikan bimbingan, referensi serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penyusunan disertasi ini. Selanjutnya penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru dan sekaligus Co. Promotor, Dr. Sakaria, M.Si., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan disertasi ini.

Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada Tim Penguji Disertasi, Khususnya Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU., Dr. M. Ramli AT., M.Si., Drs. Hasbi M. Si., Ph.D. tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang

tak terhingga kepada Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku rector Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS dan kepada Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU., selaku ketua program studi S3 Sosiologi UNHAS serta kepada Ketua Departemen Sosiologi Drs. Hasbi, M.Si., Ph.D,

Ucapam yang sama penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat mahasiswa S3 Sosiologi UNHAS Angkatan 2018 yang telah banyak memotivasi. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada kerabat dosen di departemen sosiologi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas dorongan moral dan kontribusi pemikiran. Demikian pula kepada staf pascasarjana di FIDIP bapak Iman Dardi dan sahabat-sahabat yang telah sabar melayani penulis.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bupati Barru dalam hal ini Dinas Penelitian yang telah memberikan izin dan keterangan-keterangan yang bermanfaat kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam penulisan Disertasi ini

Kepada segenap informan, penulis ucapkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya atas kebaikan hati atas kesediaannya memberikan informasi ditengah kesibukannya mereka dan tetap memberikan keterangan-keterangan yang sangat membantu dalam penulisa disertasi ini.

Bagian akhir dari ucapan terima kasih ini, penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta Ismail dan ibunda tercinta Hj. Hamdana begitupun saudara-saudara dan ipar-iparku, atas segala doa dan restu dan nasihat serta bantuan yang diberikan kepada penulis.

Terkhusus untuk suamiku tercinta Syamsuddin dan kedua anakku Putri sazkiah dan Nur Alifa Syamsuddin yang selalu mensupport baik materi maupun moril dan senantiasa mendampingi, memotivasi serta selalu mengiringi dengan doa restu.

Makassar, 23 September 2021

**Suriyani**

## ABSTRAK

**SURYANI.** *Pertaruhan Status Sosial dalam Penetapan “Doi Balanca” pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Mahmud Tang, Rabina Yunus, dan Sakaria).

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis pandangan masyarakat tentang *doi balanca* pada pernikahan masyarakat Bugis Barru; (2) mendeskripsikan peran keluarga dalam menentukan besaran *doi balanca* pada pernikahan masyarakat Bugis Barru; dan (3) merumuskan pertaruhan status sosial dalam penetapan *doi balanca* pada pernikahan masyarakat Bugis di Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Informan penelitian sebanyak 5 orang yang terdiri atas 2 orang dari keluarga bangsawan dan 3 orang berasal dari keluarga “*to sama*” ‘keluarga biasa’ dan 5 informan tambahan dari tokoh masyarakat. Keseluruhan informan tersebut ditentukan dengan teknik penyampelan purposif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan kajian literatur. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara pereduksian data, penyajian data, dan penyimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *doi balanca* dalam pandangan masyarakat Bugis Barru merupakan satu aspek penting dalam pernikahan masyarakat Bugis di samping sebagai keharusan dan salah satu syarat dalam pernikahan masyarakat Bugis; (2) peran keluarga sangat penting dan strategis dalam menentukan besarnya *doi balanca*. Peran keluarga sangatlah besar dalam penetapan *doi balanca*; dan (3) terjadi pertaruhan status sosial dalam penetapan *doi balanca* karena keluarga besar terlalu ketat dalam melestarikan adat dan tradisi yang harus diterapkan sehingga banyak keluarga dalam masyarakat Bugis yang gagal menikah hanya karena perbedaan status sosial antara kedua belah pihak. Kondisi yang demikian menentukan diterimanya atau ditolaknya sebuah lamaran. Pertaruhan status sosial dalam penetapan *doi balanca* tidak sekadar bersifat ekonomi, tetapi lebih bermakna sebagai sumber pertaruhan kehormatan sosial.

Kata kunci: pertaruhan status sosial, *doi balanca*, keluarga, pernikahan





## ABSTRACT

**SURYANI.** *Social Status Contention in The Determination of Doi Balanca at Bugis Wedding in South Sulawesi* (Supervised by **Mahmud Tang, Rabina Yunus, and Sakaria**)

The purpose of this study is to analyze the phenomenon of the contention for social status in the application of Doi Balanca in the marriage of the Bugis Barru community in South Sulawesi.

This study used a qualitative research approach and the strategy was a case study. This research was conducted in Lompo Riaja Village, Tanete Riaja District, Barru Regency.

The findings of this study are three, namely First, Doi Balanca in the view of the Bugis Barru community shows that Doi Balanca is one of the important aspects in Bugis community wedding activities. In addition, Doi Balance is a must and one of the conditions of marriage. In the perspective of structural functionalism there is no marriage without doi Balanca for the Bugis community. The size of the Doi Balanca is determined by the women and makes an important contribution to the continuity of Bugis marriage culture. Second, the role of the family (especially relatives) is very important and strategic in determining the size of the Doi Balance. The role of the bride's parents includes close relatives who are dominant in discussing the range of Doin Balance. At the time of the application, the most important role is pattarima na pattiwi representatives. Although there are cases in this study, which do not involve extended families in determining Doi Balance, they still consider extended family or relatives important. Third, the contention for social status on the determination of Doi Balanca occurs because the extended family is too strict in preserving customs or too many traditions that must be applied so that many Bugis, aunts, cousins and nephews fail to marry just because of differences in the social position of the prospective bride's family. Not only because of lineage (nobles) but also from various social status (economic background, education, and work) they have. This condition is considered not commensurate with those who want to apply so that it is rejected, or the request of the prospective bride's family is made as high as possible to show her social position. The contention for social status in determining Doi Balanca is not only economic but more meaningful as a source of contention for social honor, especially for the family of the bride-to-be.

Keywords: Social Status Contention, Doi Balance, Family, Marriage



## DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
.....	.....
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Doi Balanca dalam Proses Pernikahan Adat Bugis .....	18
1. Konsep Pernikahan .....	20
2. Pernikahan Adat Bugis .....	23
B. Siri' Na Pesse dalam Masyarakat Bugis.....	27
C. Konsep Keluarga .....	32
1. Pengertian Keluarga.....	32
2. Fungsi Keluarga .....	33
3. Sistem Keekerabatan dalam Keluarga.....	36
4. Konflik dan Guyub dalam Keluarga .....	37
D. Tindakan Sosial, Pilihan Rasional dan Stratifikasi Sosial .....	39
1. Tindakan Sosial.....	40
2. Teori Pilihan Rasional.....	51

3. Stratifikasi Sosial .....	59
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	88
F. Kerangka Pemikiran.....	94
G. Skema Konseptual.....	97
H. Proposisi Pengarag .....	98
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>100</b>
A. Jenis Penelitian.....	100
B. Pendekatan Penelitian .....	105
C. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	106
D. Subjek dan Informan Penelitian .....	106
E. Jenis dan Sumber Data .....	109
F. Teknik Pengumpulan Data.....	110
1. Wawancara .....	110
2. Observasi .....	111
3. Dokumentasi .....	111
G. Teknik Analisis Data .....	112
1. Reduksi Data.....	113
2. Penyajian Data.....	113
3. Kesimpulan .....	113
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>115</b>
A. Aspek Geografis .....	116
B. Aspek Demografis .....	117
C. Stratifikasi Sosial Masyarakat Bugis .....	125
D. Sistem Kekkerabatan Masyarakat Bugis .....	128
E. Sejarah <i>Doi balanca</i> .....	133
F. Profil Informan .....	139
<b>BAB V DOI BALANCA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT BUGIS</b>	
<b>BARRU.....</b>	<b>145</b>
A. sejarah, Makna, dan Urgensi Doi Balanca .....	145

B. Nilai Sosial Doi Balanca .....	151
C. Dampak Doi Balanca .....	154
D. Relevansi Termuan Penelitian Dengan Perspektif Teoretik ...	159

## **BAB VI PERAN KELUARGA DALAM MENETAPKAN DOI BALANCA**

.....	<b>177</b>
A. Pola Interaksi Pada Keluarga dalam Konteks Penetapan Doi Balanca.....	178
B. Peran Keluarga dalam Penetapan Doi Balanca .....	188
C. Resistensi dalam Penetapan Doi Balanca .....	193
D. Relevansi Temuan Penelitian dengan Perspektif Teoretik ...	199

## **BAB VII PERTARUHAN STATUS SOSIAL DASAR PENETAPAN DOI**

### ***BALANCA* .....**

A. Doi Balanca dalam Stratifikasi Masyarakat Bugis .....	204
B. Pertaruhan Status Sosial dalam Penetapan Besaran Doi Balanca dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Barru .....	208
1. Adatasi Sosial.....	209
2. Perubahan Tindakan Sosial.....	213
3. Sosialisasi Pengendalian Sosial pada Pertaruhan status sosial dalam penetapan Doi Balanca.....	216
4. Motivasi Sosial .....	220
C. Pertimbangan Rasional Masyarakat dalam Penetapan Doi Balanca.....	222
.....	
D. Relevansi Temuan Penelitian Dengan Perspektif Teoretik .....	224

## **BAB VIII PENUTUP .....**

A. Simpulan.....	233
B. Saran atau Rekomendasi .....	235
C. Novelty.....	236

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>237</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar: 2.1 Skema Alur Pikir Disertasi.....	97
Gambar 3.1 Peta Kabupaten Barru.....	115

## DAFTAR TABEL

Tabel : 4.1. Jumlah Kecamatan dan Luas Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2019. ....	118
Tabel: 4.2. Letak dan Klasifikasi Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanete Riaja Tahun 2020 .....	119
.....	
Tabel : 4.3. Kependudukan dan Ketenaga kerjaan Kecamatan Tanete Riaja Tahun 2020 .....	120
Tabel : 4.4. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama Tanete Riaja Tahun 2020 .....	121
121	
Tabel : 4.5. Bayaknya Rumah Ibadah di Kecamatan Tanete Riaja Tahun 2020 .....	121
Tabel : 4.6. Bayaknya Nikah, Talak/Cerai dan Rujuk di Kecamatan Tanete Riaja Tahun 2020 .....	122
Tabel : 4.7. Laporan Kependudukan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Bulan Oktober 2020 .....	122
Tabel: 4.8. Profil Informan.....	136
Tabel: 5.1. Pandangan Masyarakat (Informan) Terhadap Makna <i>Doi Balanca</i> .....	146
Tabel: 5.2. Kaitan Historisitas Makna dan Urgensi <i>Doi Balanca</i> dengan Perspektif Teoretik.....	148
Tabel: 5.3. Pandangan Masyarakat (para informan) tentang <i>Doi Balanca</i> pada Pernikahan Masyarakat Bugis Barru .....	173
Tabel: 6.1 Peran keluarga menentukan besaran <i>Doi Balanca</i> .....	200
Table: 7.1 Pertaruhan status sosial dasar penetapan <i>Doi Balanca</i> .....	230

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tulisan ini, terinspirasi dari pemikiran beberapa ahli, antara lain Gardner, 1986; Gotein, 1978 dan Humphreys (dalam Kuper dan Kuper, 2000: 340 – 341), menjelaskan bahwa sejarah munculnya studi institusi keluarga dan pernikahan sebagai suatu bidang riset mulai pada tahun 1950-an, sebagai bagian dari tumbuhnya minat terhadap sejarah ekonomi dan sosial. Pada tahun 1980 Anderson mengidentifikasi empat pendekatan pokok yang digunakan oleh ilmuwan social khususnya para sejarawan dalam mempelajari cikal bakal keluarga yakni; psiko-histori, demografi, aspek sentiment keluarga dan ekonomi rumah tangga (Anderson, 1980).

Institusi Keluarga dan pernikahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Malinowski dan Collier adalah sebagai institusi manusia universal. Institusi keluarga memiliki fungsi antara lain; pengaturan seksual, sosialisasi, afeksi, penetapan status, perlindungan, ekonomis dan reproduksi atau regenerasi. Walaupun fungsi-fungsi keluarga tidak sepenuhnya bertahan (atau semakin menurun fungsinya) termasuk reproduksi biologis/regenerasi. “Memproduksi” anak pada setiap masyarakat terutama tergantung pada institusi keluarga melalui pernikahan, tidak ada masyarakat yang menetapkan seperangkat norma



untuk memperoleh anak kecuali sebagai bagian dari keluarga melalui pernikahan (lihat Horton & Hunt, 1984:267-299).

Hakikat manusia yaitu melangsungkan kehidupannya secara terus-menerus yang kemudian menghasilkan keturunan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu manusia hidup berpasang-pasangan yang kemudian membentuk suatu keluarga melalui pernikahan, adapun yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah tahapan penyatuan untuk menghasilkan keturunannya yang disebut sebagai pernikahan. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan-Nya, oleh sebab manusia selain memiliki nafsu manusia juga dilengkapi dengan akal pikiran sehingga seharusnya manusia melakukan pernikahan secara beradab. Pelaksanaan pernikahan di Indonesia sangat bervariasi baik syarat maupun prosesnya sebagaimana peran adat dan agama yang mempengaruhi pelaksanaan pernikahan tersebut (Elvira, 2014:1).

Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa, dari suku-suku itu melahirkan budaya khas sebagai ciri dari setiap suku tersebut. Bentuk kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah suku bangsa yang tentu saja berpengaruh terhadap sistem pernikahan dalam masyarakat. Sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya ialah suku Bugis di wilayah Sulawesi Selatan bersamaan dengan suku lain seperti: Makassar, Toraja dan Mandar. (Ashari, 2016:2).

Masyarakat Bugis menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut *siri'* artinya segala sesuatu tentang hal paling peka dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, kehormatan dan pernikahan semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupannya nyata (Mutia, 2012: 4).

Sistem pernikahan di Sulawesi Selatan sangat kental dengan adat Bugis dan dikenal sebagai salah satu sistem budaya yang kompleks. Rangkaian prosesi sangat panjang dan syarat-syarat sangat ketat, ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Bugis yaitu *siri'*. Adapun *siri'* ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam membentuk sistem nilai di tengah masyarakat Bugis, salah satunya dalam konteks kehidupan pernikahan. Dalam adat Bugis, prosesi pernikahan dikenal sebagai sistem budaya yang kompleks, mempunyai rangkaian prosesi yang panjang, harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Urusan penetapan hari pernikahan, masyarakat Bugis menempatkan peran keluarga sebagai pranata budaya yang sentral dan terbentuk dari proses kontrak sosial. Peran semacam ini dilegitimasi oleh adat istiadat, budaya, dan keyakinan beragama masyarakat Bugis itu sendiri (Sani, 2005).

Masyarakat Bugis berharap keluarga dapat menjaga kelangsungan generasi melalui proses pernikahan. Oleh karenanya, pernikahan menjadi bagian penting dan sakral dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis. Kehidupan berkeluarga bukan hanya berkaitan dengan seksualitas antara pasangan suami-istri. Lebih dari itu, pernikahan

bertujuan untuk meneruskan generasi. Anak-anak yang lahir harus diasuh dengan baik agar mampu menjaga kelangsungan kebudayaan Bugis itu sendiri (Hamid, 2006).

Bagi masyarakat Bugis, pernikahan memiliki tujuan-tujuan melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat. Salah satunya berkaitan dengan sistem nilai *siri'*, yaitu kehormatan dan martabat keluarga. Sebab, pernikahan mempertemukan dua keluarga besar beserta identitas dan status sosial masing-masing. Tidak jarang pernikahan memang ditujukan untuk melestarikan garis silsilah keluarga yang bergengsi dan posisi sosial di tengah masyarakat. Masyarakat Bugis menyebut konsep kekerabatan semacam itu sebagai *asseajingen* (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, 2006).

Penikahan bagi masyarakat Bugis adalah puncak dari kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakatnya, karena itulah mereka menyebut pernikahan dengan ungkapan "*elo'ni ripakkalepu*". Istilah "*elo'ni ripakkalepu*" memiliki arti bahwa seseorang yang sudah menikah berarti telah berhasil meraih kehidupan yang lengkap dan sempurna (*kalepu*). Konsep kultural masyarakat Bugis melihat orang yang sudah menikah disebut sempurna atau *kalepu* (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 2006).

Salah satu sistem nilai yang disosialisasikan oleh para orang tua di suku Bugis kepada anak-anak mereka, dalam konteks pernikahan adalah otoritas keluarga. Pihak keluarga atau orangtua memiliki peran sentral

dalam mengambil keputusan terkait pernikahan anak-anak mereka. Nilai-nilai inilah yang terus-menerus dipertahankan, disosialisasikan dari generasi ke generasi, sehingga nyaris membentuk sistem nilai yang mapan. Dampak sosialnya, kegiatan menikah atau pernikahan (*botting* atau *mappabotting*) dalam tradisi Bugis menjadi barang mahal. Keterlibatan orangtua dan keluarga menjadikan pernikahan sangat kompleks (Hamid : 2006)

Menurut koentjaraningrat dalam Imam Ashari (2016:7), Adat suku Bugis di dalam melakukan pernikahan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum terjadinya akad pernikahan, adapun tahapan yang harus di lalui di antaranya adalah *mammanu - manu*, *massuro* atau *madduta* pada tahap *massuro* ini terjadi sebuah proses tawar menawar mengenai *doi balanca / doi menre / uang panai* atau *doi pateka* dalam Bahasa Mandar (bang belanja) yaitu besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi pernikahan.

*Doi balanca* atau di kenal juga sebagai *uang panai'* dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah *uang panai'* yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahinya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang di sebut *uang panai'* Pengajaran serta makna yang terkandung dalam *uang panai'* jika ditinjau dari sudut pandang

budaya. *Uang panai'* merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat *uang panai'*, yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam *uang panai'* sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup. Sehingga *uang panai'* bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Makna sebenarnya yang terkandung dalam *uang panai'* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Namun yang menjadi polemik dalam tradisi ini yaitu besarnya jumlah uang yang harus disiapkan pria agar bisa meminang calon istrinya. Penetapan uang yang harus diserahkan pria itu berbeda-beda, faktor status sosial calon mempelai wanita sangat berpengaruh pada besaran *doi balancanya*. (Widyawati, 2018).

Rangkaian proses pembicaraan yang telah diputuskan oleh keluarga dalam kegiatan kultural yaitu *massuro* kemudian di lanjutkan dengan proses *mappettu ada* tersebut akan menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki di antaranya adalah *doi balanca*, di mana *doi balanca* ini akan menjadi sub-sistem atau sebuah nilai tersendiri di bawah serangkaian proses pernikahan. Sub-sistem ini menuntut mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang tertentu, yang sudah diputuskan pada saat

acara *mappettu ada*, kepada calon mempelai perempuan. *Doi balanca* pada akhirnya memiliki fungsi ekonomis, yakni akan digunakan oleh pihak perempuan untuk keperluan pesta pernikahan.

*Doi balanca* adalah sistem nilai kultural, bukan nilai religi yang diambil dari keyakinan agama. Karenanya, bagi umat muslim, *doi balanca* ini berbeda dari mahar atau mas kawin, yang dalam bahasa Bugis disebut *sompa*. Sementara *sompa* ini adalah sistem nilai yang diambil dari ajaran agama, dan sekaligus menjadi rukun keabsahan sebuah pernikahan. *Doi balanca* dalam Masyarakat Bugis bukan *sompa* atau mahar dalam Islam. *Doi balanca* pada pernikahan masyarakat Bugis juga sering kali menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tidak jarang untuk memenuhi permintaan uang belanja tersebut maka calon mempelai pria harus rela berutang, karena apabila prasyarat *doi balanca'* tersebut tidak terpenuhi maka akan dianggap sebagai malu atau *siri'* (merasa malu atau harga diri dipermalukan). Bahkan tidak jarang dalam realitas kehidupan masyarakat permintaan *doi balanca'* dianggap sebagai senjata penolakan pihak perempuan bagi pihak laki-laki yang datang meminang jika pihak laki-laki tersebut tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan. Modus meminta *doi balanca'* setinggi-tingginya karena mereka menganggap bahwa pihak laki-laki yang bermaksud meminang tersebut tidak akan mampu memenuhi permintaan *doi balanca'* tersebut. Dengan demikian, penolakan tidak terang-terangan atau terbuka, melainkan terselip dan tersembunyi dalam nominal *doi balanca* yang

ditentukan dan sekaligus dilegitimasi sebagai adat budaya Bugis (Elvira, 2014:13).

Pemikiran Elvira di atas, terdapat suatu fakta yang terkait dengan penetapan *doi balanca*, seperti kasus *doi balanca* yang terjadi sebagaimana yang diberitakan Fajar.co.id (diaksesdi tanggal 20 Agustus 2021) di Dusun Latimpa Desa Madallo Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, pada tahun 2018 terjadi pernikahan mewah yang menghabiskan dana resepsi sekitar Rp2 miliar. Pernikahan itu menurut Aprilio sebagai pengatur acara bahwa yang menikah adalah Mempelai laki- laki anak seorang pengusaha sarang burung walet dan pabrik es dari bulukumba dengan mempelai perempuan adalah anak seorang pengusaha tambak udang dan pabrik es di barru. Doi balanca yang diberikan Rp150 juta ditambah emas 30 gram dan erang-erang menghabiskan dana Rp30 juta dan hal tersebut diakui oleh H. Nurdin sebagai orang tua mempelai perempuan.

Sebagaimana data diatas, seiring dengan perubahan zaman, esensi *doi balancai'* mulai bergeser. Awalnya adalah uang belanja, tapi kini bagi sebagian kalangan, *doi balanca* menjadi simbol prestise dan gengsi. Bahkan, ada oknum ambil untung. Nominal *doi balanca* mencitrakan, siapa yang meminang dan siapa yang dipinang.

Budaya *doi balanca* bagi masyarakat Bugis memahaminya sebagai bagian dari prosesi lamaran untuk membiayai pesta pernikahan. Penetapan *doi balanca* umumnya ditentukan oleh status sosial yang disandang oleh keluarga mempelai perempuan. Status sosial tersebut antara lain:

keturunan bangsawan, status pendidikan, status pekerjaan, dan status ekonomi. Semakin baik status sosial yang dimiliki pihak keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang belanja yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki. Pertimbangan besarnya uang belanja sebagai syarat adat menjadi dominasi bagi kaum muda. Sebagian kaum muda menganggap adanya proses transaksional dalam prosesi lamaran. Kepentingan dua muda mudi yang saling mencintapun harus tunduk pada keputusan-keputusan yang muncul dari adat istiadat warisan leluhur. Keputusan yang lebih mengutamakan materialisme berupa gengsi dan prestise keluarga menimbulkan resistensi muda-mudi terhadap budaya *doi balanca*. Materialisme menjadi dasar berkembangnya budaya komersial. Ukuran kemakmuran ditentukan oleh banyaknya kekayaan yang dimiliki. Dalam sistem ini, tidak ada ruang untuk melakukan dan mengembangkan nilai-nilai sosial dan saling membantu. Kompromi melalui komunikasi yang baik akan menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak dan terpenting tidak akan memberatkan. Komunikasi dan kesepakatan sangat penting dilakukan dalam interaksi sebelum pernikahan dilaksanakan. Melalui interaksi, akan terbangun sebuah regulasi yang menata bagaimana seharusnya kehidupan relasi sosial disepakati oleh orang tua sang penjaga adat dan kaum muda sang pelestari adat (Sri Rahayu Yudi, 2015, 175-340).

Fakta atau informasi di atas, dapat menunjukkan terjadinya perubahan atau transformasi social-kultural pada institusi pernikahan khususnya dalam penetapan *doi balanca*. Transformasi social-budaya atau



dinamika budaya (*cultural dynamics*) yang berlangsung dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu masyarakat-bangsa Indonesia sekarang ini terdiri dari semua tipe masyarakat yang pernah berada dan berkembang di Indonesia, mulai dari masyarakat pemburu-pengumpul bahan makanan di perairan, daratan dan udara, masyarakat pertanian, nelayan, masyarakat industrial, pengolahan, dan masyarakat pascaindustrial, industri pelayanan dengan teknologi, peralatan dan manajemen modern-rasional. (Nurdien H. Kistanto, 2018:176).

Pemikiran Kistanto tersebut, terkait dengan studi tentang tingginya *doi balanca* dilakukan oleh Anriani. Studinya menghasilkan temuan bahwa, urgensi *doi balanca / uang panai* di Kabupaten Jeneponto, sangat penting untuk kelangsungan pesta pernikahan. Adapun faktor-faktor penyebab tingginya uang panai adalah 1. Pendidikan, 2. Keturunan, 3. Kekayaan, 4. Usia 5. Harga bahan makanan 6. Pacaran, 7. Kondisi fisik calon istri. Adapun pandangan hukum Islam tentang tingginya *uang panai* dalam pernikahan adalah Hukum dari pemberian *uang panai* itu sendiri menurut Islam adalah mubah (Boleh). Tapi jika sudah masuk ke dalam adat maka hukumnya adalah wajib. Karena ada kaedah dalam hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai dengan kondisi (Anriani, 2017).

Sementara itu, dalam penelitian Riza Umami (2021), bahwa ditinjau dari hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan terhadap penerapan uang panai' atau *doi balanca* dalam syarat wajib pernikahan adat suku Bugis merupakan kepercayaan atau adat

istiadat turun temurun yang tidak melanggar hukum islam dan tidak melanggar syarat formil maupun syarat materil yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 undang-undang pernikahan. 2) Menurut kepercayaan adat Bugis, *uang panai* merupakan bagian dari syarat pernikahan yang wajib dipenuhi. Pada Pasal 2 undang-undang pernikahan yaitu pernikahan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka berdasarkan aturan pasal 22 ayat (1) undang-undang pernikahan, konsekuensi apabila *uang panai* tidak dibayarkannya adalah sah dan diperbolehkan bagi mempelai perempuan dan keluarganya untuk melakukan pembatalan pernikahan (Riza Umami, 2021).

Besaran *doi balanca'* yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat pendidikan, pekerjaan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan apalagi jika orang tersebut berketurunan bangsawan atau darah biru. Semakin tinggi derajat semua status tersebut maka semakin tinggi pula jumlah permintaan *doi balancanya*, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan karena tidak terpenuhinya permintaan *doi balanca'* tersebut. (Elvira; 14).

Tradisi *doi balanca* pada suku Bugis yang begitu fenomenal dikalangan masyarakat. *Doi balanca* adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi pihak pria yang akan melangsungkan pernikahan

dengan memberikan harta benda (uang) yang telah ditentukan nominalnya oleh pihak keluarga wanita. Jumlah *uang panai'* yang diberikan kepada wanita itu berbeda-beda, berdasarkan stratifikasi yang ada dalam masyarakat. Pria yang memiliki harta banyak berbeda *uang panai'* nya dengan pria yang memiliki harta lebih sedikit. Dalam suku Bugis terdapat tiga kelompok utama pelapisan yang menjadi patokan masyarakat yaitu golongan bangsawan, golongan tumaradeka dan golongan *ata'*. Dan penggolongan itu didasarkan pada tingkat banyaknya uang yang dimiliki masyarakat (arti uang dalam tradisi *uang panai'* berdasarkan stratifikasi masyarakat suku Bugis Makassar (Alma Lutfia, 2020).

Proses penetapan nominal *doi balanca* melibatkan komunikasi intensif antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Dalam realitas masyarakat Bugis, sering kali terjadi lamaran pernikahan berakhir dengan penolakan, karena tidak adanya kesepakatan tentang *doi balanca* dari ke dua belah pihak. Keinginan kedua belah pihak dalam menentukan nominal *doi balanca* (uang belanja) tidak membuahkan kesepakatan. Dan di dalam proses komunikasi ini, harkat martabat keluarga dipertaruhkan, karena musyawarah penetapan nominal *doi balanca* setara dengan proses materialisasi harkat martabat atau gengsi sosial antar keluarga (Elvira, 2012: 14)

Berdasarkan pengamatan penulis, nominal *doi balanca* yang mencapai puluhan sampai ratusan juta adalah peristiwa sosial yang lumrah di kalangan masyarakat Bugis. Tinggi rendahnya nominal *doi balanca* dapat

dipengaruhi oleh faktor-faktor gelar kebangsawanan seperti bergelar sebagai *karaeng*, *andi*, *opu*, *puan* dan *petta*. Gelar pendidikan seperti S1, S2, S3 atau jabatan birokratis seperti PNS atau gelar religius seperti hajjah, semua itu berpengaruh besar dalam proses komunikasi penetapan nominal *doi balanca*.

Fenomena sosial-kultural berupa *doi balanca* ini sangat menarik untuk mendapatkan perhatian penelitian sosiologis. Beberapa kasus, *doi balanca* melampaui batas-batas rasionalitas, dan berulang kali menjadi faktor gagalnya pernikahan dua insan manusia yang terikat oleh rasa cinta dan kasih. *Doi balanca* bertransformasi dari sistem nilai yang bersifat kultural menjadi lebih cenderung menampakkan kepentingan-kepentingan politis, ekonomi, bahkan hanya demi mengejar status sosial. Sementara anak-anak yang hendak menikah diposisikan sebagai properti atau produk yang dapat diperjual-belikan. Tidak jarang harga *doi balanca* mencapai ratusan juta atau miliaran rupiah.

Bentuk lain terjadinya pergeseran nilai atau transformasi makna *doi balanca* dari sistem nilai kultural menjadi sosial-ekonomi adalah fakta sosial berupa adanya pertarungan gengsi. Masyarakat Bugis berlomba-lomba memperlihatkan kepada publik status sosial-ekonomi mereka, sebagai keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Dampak psiko-sosialnya, lelaki yang merasa tertantang dengan *doi balanca* yang tinggi memaksakan diri. Mereka rela berutang dari pada tidak mampu memenuhi nominal *doi balanca* tersebut. Sebab, ketidak mampuan memenuhi

nominal *doi balanca* dinilai memalukan harga diri atau *siri'* (merasa malu atau harga diri dipermalukan).

Fenomena tentang *doi balanca* di atas dapat membuka ruang paham materialis yang berlebihan, sehingga dapat mengurangi sakralitas pernikahan. Asas-asas seperti kesederhanaan, sakralitas, dan substansi pernikahan terkesan diabaikan demi mengejar gengsi sosial, prestise, harga diri, dan martabat. Bahkan untuk memenuhi *doi balanca* dan mempertahankan harga diri pihak keluarga laki-laki yang melamar, mereka ada yang memaksakan diri dengan jalan berhutang.

Doi balanca juga seringkali menjadi salah satu potensi konflik yang terjadi dalam proses perkawinan. Ini merupakan issue yang sangat sensitif karena berkaitan dengan masalah keuangan. Tak jarang *doi balanca'* ini menimbulkan ketegangan antara pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan. Keputusan yang lebih mengutamakan materialism berupa pertarungan gengsi dan status social serta prestise keluarga yang dapat menimbulkan potensi terjadinya konflik dan pertarungan status social semakin fulgar dan dominan dalam penetapan *doi balanca* yang cenderung mengganggu kesakralan pernikahan.

Informasi di atas menyiratkan makna bahwa semakin tinggi kedudukan dan status sosial seseorang maka semakin tinggi pula *doi balanca* yang harus dikeluarkan untuk sebuah pernikahan. Asas kesederhanaan, sakralitas dan substansi pernikahan terkesan diabaikan.

Sementara besarnya *doi balanca* yang di berikan pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan justru yang menjadi perhatian.

Beberapa perspektif sosiologis dan fakta di atas mempertegas bahwa *doi balanca* sebagai bagian dari prosesi pernikahan masyarakat Bugis yang sangat menarik untuk diteliti karena ia telah menuju pada realitas budaya *hedonis*, hura-hura, pesta pora, untuk menunjukkan sebuah status sosial. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui relasi antara status sosial dengan penetapan besaran *doi balanca* pada pernikahan masyarakat Bugis.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengangkat topik "*Pertaruhan Status Sosial dalam Penetapan Doi Balanca pada Pernikahan Masyarakat Bugis Barru di Sulawesi Selatan*". Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kaitan antara *doi balanca* dan Pertaruhan Status Sosial Masyarakat Bugis Barru. Dengan mengambil kasus masyarakat Bugis di Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

"Pertaruhan status sosial yang fungsional dan rasional dalam penetapan *doi balanca* akan memberikan kontribusi penting terhadap bertahannya institusi pernikahan pada Masyarakat Bugis Barru. Sehubungan dengan itu, yang menjadi problematika adalah pertaruhan status sosial dalam penetapan *doi balanca* akan mempengaruhi sistem nilai sosial yang ada pada institusi pernikahan Masyarakat Bugis Barru. *Research problem* (masalah penelitian) dari studi ini adalah "Bagaimana

Pertaruhan Status Sosial dalam Penetapan *Doi Balanca* pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan”. Adapun *research questions* (pertanyaan penelitian) sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang *doi balanca* pada pernikahan masyarakat Bugis di Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?
2. Bagaimana peran keluarga dalam menentukan besaran *doi balanca* pada pernikahan masyarakat Bugis di Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?
3. Bagaimana pertaruhan status sosial dalam penetapan *doi balanca* pada pernikahan masyarakat Bugis di Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten barru?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pandangan masyarakat Bugis Barru tentang *doi balanca*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran sentral keluarga di kalangan masyarakat Bugis Barru dalam penetapan besaran nominal *doi balanca*.

3. Untuk merumuskan dan menganalisis tentang pertaruhan status sosial sebagai dasar penetapan *doi balanca* pada pernikahan masyarakat Bugis Barru.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu secara teoretis dan secara praktis.

##### 1. Manfaat Teoretis:

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu untuk :

- a) Memberikan Kontribusi pemikiran dan pengayaan bagi khazanah kajian ilmu sosiologi
- b) Sebagai referensi teoretis untuk kajian sosiologis tentang kehidupan sosial masyarakat Bugis Barru.
- c) Sebagai alternatif teoretis tentang status sosial khususnya pertaruhan dalam masalah penetapan *doi balanca* pada pernikahan masyarakat Bugis.

##### 2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi para Akademisi penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kerja akademik mereka dan rencana penelitian lanjutan
- b) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dalam mengambil kebijakan terkait pemberdayaan keluarga untuk membangun masyarakat berkarakter, mempertahankan nilai-nilai lokalitas yang sejalan dengan rasionalitas.



c) Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atau rujukan dalam mengedukasi masyarakat dalam memperkuat identitas suku Bugis, tanpa menyisakan beban dan konflik sosial.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Doi balanca* dalam Proses Pernikahan Adat Bugis

*Doi balanca'* adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi pernikahan. Uang belanja ini ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Besar kecilnya *doi balanca'* ditentukan oleh pihak perempuan. *Doi balanca'* ini merupakan salah satu bagian syarat dari pernikahan, selain *sompa* yang secara harfiah berarti persembahan.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa *doi balanca* (*Bride Pricing*) adalah harga pengganti produktifitas wanita (Goody dan Tambiah 1973) atau sebagai biaya martabat perempuan (Osuna, 2003), bahkan ada yang menganggap sebagai biaya penukaran hak perempuan (Macdonald-levy dan Mc Millan 2005).

*Doi balanca'* ini seringkali dimaknai dengan keliru karena dianggap atau dipersamakan dengan *sompa* (mahar/mas kawin), padahal *doi balanca'* tersebut berbeda dengan mahar. Secara sepintas *sompa* dan *doi balanca'* tersebut memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatar belakanginya pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. *Sompa* atau mahar adalah kewajiban dalam islam, sedangkan

*doi balanca'* adalah kewajiban menurut adat masyarakat Bugis (Syarifuddin, 2015:82).

Tinggi rendahnya *doi balanca'* akan menjadi bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam pernikahan adat Bugis. Indikator tinggi rendahnya *doi balanca'* dapat dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. *Doi balanca* memang merupakan gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan persepsi orang lain diluar keluarga kedua mempelai (Syarifuddin, 2015:90).

Pergeseran tradisi *doi balanca* dalam masyarakat Bugis saat ini juga terjadi, dahulu *doi balanca'* betul-betul digunakan hanya untuk sebagai biaya pesta pernikahan sekarang telah berubah sebagai ajang unjuk kekayaan atau untuk meningkatkan status sosial. Menikahi perempuan Bugis dikenal sangat mahal dengan nominal *doi balanca'* yang terbilang tidak sedikit jumlahnya. Kondisi tersebut tidak jarang melahirkan persepsi oleh sebagian orang diluar tradisi sebagai perilaku "*menjual anak perempuan*", sedangkan bagi masyarakat Bugis sendiri tradisi tersebut dianggap benar dan wajar.

*Doi balanca* menjadi ajang untuk menaikkan status sosial keluarga mempelai wanita dengan cara meminta jumlah uang belanja yang tinggi. Akibatnya dalam kasus keluarga kelas menengah *doi balanca'* dianggap sangat memberatkan pihak laki-laki sehingga mereka harus rela menjual sawah yang notabene merupakan sumber pencaharian utamanya, demi memenuhi tuntutan besarnya *doi balanca* yang sangat tinggi. Dalam hal ini

pihak laki-laki tidak dapat meminta *doi balanca*'nya jika sesuatu terjadi setelah pernikahan akibatnya banyak terjadi konflik dalam rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga (Syarifuddin, 2015:90).

Tradisi *doi balanca* ini dalam pernikahan masyarakat Bugis memang banyak menimbulkan berbagai pro-kontra. Pada akhirnya, tradisi *doi balanca* akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan gengsi semata yang senan tiasa akan membonceng potensi konflik dalam keluarga.

### **1. Konsep Pernikahan**

Pernikahan menurut Tihami dan Sahrani (2014:7) “pernikahan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh” istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki).

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dasar pernikahan: Pasal 1: Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Berdasarkan pasal 1 tersebut bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasamani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk lemah yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia (Ahmad Sabaeni dalam Santoso, 2016:418)

Pada dasarnya pernikahan dan pernikahan itu sama bahkan dalam beberapa pasal di kompilasi hukum islam tetap menyebut sebagai pernikahan, hanya saja istilah pernikahan tersebut dalam islam diperluas menjadi pernikahan dalam pengertian sebagai akad yang sangat kaut atau miitsaaqon gholidah untuk menaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah (Tihami dan Sahrani, 2014:8).

Pernikahan dalam perspektif sosiologi pada hakekatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dibawah suatu peraturan khusus atau khas yang memiliki ciri-ciri tertentu, sehingga laki-laki bertindak dan merupakan suami, sedangkan perempuan bertindak dan merupakan istri, keduanya dalam ikatan yang sah, Farida dkk (dalam Husain,2012:30).

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang "sah", maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan sah. Pernikahan sah yaitu pernikahan yang menurut hukum tercatat di KUA, jika tidak maka pernikahan tersebut tidak sah dimata hukum dan hak-hak sebagai warga Negara Indonesia tidak dijamin oleh Negara (Rika Elvira, 2012:1).

## **2. Pernikahan Adat Bugis**

Pernikahan suku Bugis dipandang sebagai suatu hal yang sakral, religius, dan sangat dihargai. Sesuai dengan kenyataan dalam

masyarakat, suku Bugis Makassar yang terbesar menganut agama Islam sehingga membuat acara pernikahan yang dalam bahasa Bugis disebut *tudang botting* bukan hanya menyatukan dua orang menjadi sepasang suami istri tetapi juga menyatukan rumpun keluarga yang lebih besar antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, (Lamallongeng dalam Syarifuddin, 2015:20).

Sistem pernikahan adat Bugis sangat kental dan dikenal sebagai salah satu sistem pernikahan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi dan syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya malu di suku Bugis yaitu *siri'*. Menurut Pelras (dalam Husain, 2012:11) pernikahan orang Bugis bukan hanya sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi pernikahan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar, dalam istilah orang Bugis disebut "*mappasideppe mabelae*" atau mendekatkan yang sudah jauh.

Pernikahan bagi masyarakat Bugis tidak segampang membeli barang di pasar, ada tahap dan rentang waktu yang panjang serta melibatkan orang tua, kerabat, dan keluarga. Pernikahan dianggap ideal apabila tahapan-tahapan yang telah menjadi ketentuan adat dan agama tersebut dilalui. Menurut Lamallongeng (2007:11), fase-fase tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Mammanu-manu* merupakan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tujuannya adalah untuk menemukan seorang perempuan yang kelak akan dilamarnya.
- b) *Mappese-pese* (menyelidiki): Biasanya orang yang melakukan kegiatan *mappese-pese* itu adalah keluarga dekat sang laki-laki tersebut. Tugasnya adalah melakukan penelusuran tentang berbagai hal mengenai keadaan gadis tersebut.
- c) Meminang: Untuk melakukan peminangan yang dalam bahasa Bugis disebut *massuro*, biasanya diutus beberapa orang yang dianggap dewasa dan disegani. Tetapi sebelumnya diutus satu atau dua orang untuk *mabbaja laleng* (merintis jalan). Mereka datang ke rumah perempuan yang akan dilamar, pihak perempuan segera melakukan musyawarah dengan menyampaikan kepada orang tuanya atau keluarga dekatnya tentang maksud peminangan tersebut. Setelah pihak perempuan menerima lamaran pihak laki-laki keluarganya untuk membicarakan berbagai hal, seperti besarnya *doi balanca*, uang mahar, hari pernikahan, dan sebagainya. Pihak laki-laki pun kembali melakukan hal yang sama guna membicarakan persiapan menjelang pernikahan. Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima baik oleh pihak orang tua perempuan, maka ditentukanlah waktu pelaksanaan



acara *mappettu ada* (memutuskan segala apa yang diperlukan) dalam pelaksanaan pernikahan nantinya.

d) *mappettu ada*, dibicarakanlah berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan meliputi:

1) *tanra esso* (penentuan hari pernikahan),

2) *doi balanca* (uang belanja), dan

3) *sompa* (mahar).

e) *Mappasiarekeng* dan *mappaenre balanca*. Acara *mappasiarekeng* (menguatkan kembali apa yang telah dibicarakan) dan *mappaenre doi balanca* (membawa sejumlah uang belanja) sesuai kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan pada *mappettu ada*.

f) *Mappada* atau *mattampa* (mengundang) dilakukan oleh baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk memberi informasi kepada segenap keluarga dan handai tolan tentang akan pelaksanaan pesta pernikahan tersebut.

g) *Mappacci* (membersihkan atau mengsucikan) diri dari berbagai hal yang buruk sebelum memasuki hari pernikahan.

h) *Mappaboting* atau *mata gau* (puncak acara atau hari pernikahan) yaitu acara akad nikah yang di lanjutkan dengan pesta pernikahan.

Acara puncak prosesi pernikahan adalah saat *mappaenre botting* yaitu mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai wanita. Pada hari itu

orang Bugis menyebutnya *mata gau* (puncak acara), atau biasa juga disebut *esso appabottingeng* (hari pengantin). Orang-orang yang mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita disebut *pampawa botting* (pengantar pengantin). Beberapa saat kemudian, akad nikah pun dimulai dengan tuntunan wali yang ditunjuk sebagai wakil dari orang tua mempelai wanita.

Setelah mengucapkan ijab qabul (akad nikah), mempelai laki-laki dituntun oleh seorang laki-laki yang berpengalaman masuk ke kamar mempelai wanita untuk *makkarawa* atau acara *mappasikarawa* (memegang dan menyentuh untuk yang pertama kali) bahagian-bahagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Kedua mempelai selanjutnya diantar untuk duduk di pelaminan menerima tamu-tamu. Mempelai didampingi oleh orang tua dan keluarga serta *passeppi* yang disebut *ana' botting*. Setelah itu, acara *mapparola* yaitu mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah mempelai laki-laki.

### **B. *Siri' na Pesse* dalam Masyarakat Bugis**

*Siri'* dan *Pesse* sebagai nilai dasar bagi masyarakat Bugis adalah dirinya manusia itu sendiri, sesuatu yang sangat mendasar dalam tatanan kehidupan mereka. *Siri'* adalah jiwa bagi masyarakat Bugis, sehingga lahir sebuah ungkapan dalam bahasa Bugis yang mengatakan "*Siri' emmitu na toriaseng tau. Narekko de'na siri'ta, taniani' tau, rupa tau mani asenna*" arti bebasnya kurang lebih demikian, "karena *siri'* lah maka kita disebut

manusia, ketika kita tidak memiliki *siri'*, maka kita bukan lagi manusia, tetapi hanya menyerupai manusia". Sebuah ungkapan yang memandang *siri'* sebagai suatu simbol kemanusiaan. *Siri'* jika hanya dilihat secara etimologis, maka *siri'* itu berarti malu atau rasa malu. Mangemba (1977) pada makalah ceramahnya yang berjudul "*Siri'* dalam Pandangan Orang Makassar", mencoba mengemukakan bahwa kata *siri'* adalah bermakna kehormatan, harga diri, martabat apabila dilihat dari pengertian kulturalnya.

Senada dengan pernyataan Mangemba, Mattulada (1995: 341) mengemukakan, bahwa *siri'* itu tidak lain dari pada martabat dan harga diri manusia. Lebih dalam bahwa *siri'* itu adalah roh bagi masyarakat Bugis, dan sebuah entitas yang menghidupkan manusiakan serta bukan sekedar arti yang melekat padanya, tetapi sebuah makna yang senantiasa memberikan kehidupan. Pada dasarnya dunia realitas manusia lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku kebiasaan.

Sebuah kebiasaan tidak bisa serta merta dianggap sebagai sebuah kebenaran, walaupun telah umum dilakukan oleh masyarakat dan karena hal tersebut akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. "Apabila *pangngaderreng* adalah kebiasaan atau aturan-aturan yang sudah di biasakan, maka hakekat *pangngaderreng* yaitu sebuah tatanan yang meliputi seluruh kegiatan hidup, bertingkah laku dan termasuk juga di dalamnya aturan adat dan sistem norma dalam kehidupan manusia. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan yang diuraikan Mattulada (1995: 339),

*pangngaderreng* adalah wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia, bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan materil dan non materil.

*Pangngaderreng* selanjutnya mendapatkan kekuatannya dari *siri'*, sebagai nilai esensial dari manusia. *Siri'* bukanlah sekedar sebuah kebiasaan, atau sekedar aturan-aturan adat yang dibiasakan, tetapi sebuah tatanan yang menghidupkan dan menjunjung harkat kemanusiaan. *Siri'* adalah sebuah tatanan yang senantiasa memiliki berbagai macam solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Ketika sebuah tindak kekerasan terjadi, lalu dengan serta merta memandangnya sebagai tindakan *siri'* maka hal tersebut adalah kekeliruan.

Hamid Abdullah dalam bukunya dalam kehidupan masyarakat Bugis, *siri'* merupakan unsur yang prinsipil dalam diri mereka. Tidak ada satu nilai pun yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi ini selain dari pada *siri'*. Bagi masyarakat Bugis *siri'* adalah jiwa mereka, harga diri mereka dan martabat mereka. Sebab itu, untuk menegakkan dan membela *siri'* yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka masyarakat Bugis akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya *siri'* dalam kehidupan mereka” (Abdullah, 1985: 37).

Kata *siri'* itu sendiri telah disebutkan dalam naskah La Galigo, pada episode mula tau atau episode ketika La Toge' Langi' Batara Guru sebagai Tomanurung akan diturunkan ke dunia tengah atau *ale kawa'*, namun kata *siri'* dalam naskah tersebut masih berupa simbol yang memerlukan penafsiran. Dalam teks La Galigo, kata *siri'* masih mengacu pada sejenis tumbuhan yang saat ini dikenal dengan daun sirih. Ketika itu Patoto'e berpesan kepada Batara Guru, putra sulungnya, yang akan diturunkan ke bumi, untuk membawa beberapa jenis benda, termasuk di dalamnya daun sirih (Toa, 1995: 114-117).

Ketika mengucapkan *siri'*, maka *pesse* akan senantiasa menyertainya, *siri' na pesse*, keduanya tidak terpisahkan. Membicarakan konsep nilai *siri'* berarti konsep nilai *pesse* pun tidak akan ketinggalan untuk diuraikan sebagai sebuah kesatuan. *Pesse* itu sendiri berarti perih atau pedih yang lebih sering dimaknai dengan perasaan empati. Andaya (1979: 367) memahaminya dengan to smart, poignant. Pada bukunya yang lain Andaya (1981: 368) mengatakan, *a Bugis-Makassar concept of empathy with the members of one's community*. Senada dengan Andaya, Pelras juga menguraikan konsep *pesse* dalam bukunya: "*Pesse*, atau lengkapnya *pesse babua*, yang berarti ikut merasakan penderitaan orang lain dalam perut sendiri, mengindikasikan perasaan haru (empati) yang mendalam terhadap tetangga, kerabat, atau sesama anggota kelompok sosial. Hal ini melambangkan solidaritas, tak hanya pada seseorang yang telah dipermalukan, namun juga bagi siapa saja dalam kelompok

sosial yang sedang dalam keadaan serba kekurangan, berduka, mengalami musibah, atau menderita sakit keras” (Pelras 2006: 252).

Pandangan Andaya dan Pelras tersebut di atas, yang memaknai *pesse* sebagai sebuah konsep empati yang hanya berlaku terhadap anggota pada sebuah komunitas, dibantah oleh Marzuki (1995: 133) yang mengatakan bahwa, hakikat *pesse* tidak lain dari pengungkapan empati solidaritas terhadap penderitaan orang lain. Konsep *pesse* memotivasi sikap nyata kesetiakawanan sosial suku bangsa Bugis. Marzuki di atas ingin mengatakan bahwa konsep *pesse* tidak hanya berlaku terhadap anggota komunitas, tetapi berlaku terhadap setiap manusia atau terhadap orang lain di luar komunitas. Konsep *pesse* juga merupakan dasar pijakan dari konsep *sipakatau* dalam nilai-nilai budaya Bugis, selain konsep *siri'*, karena konsep *pesse* berfungsi sebagai penggalang solidaritas, kebersamaan serta pemuliaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi konsep *pesse* tidak hanya berlaku terhadap anggota komunitas, tetapi berlaku terhadap setiap manusia, seperti yang dicontohkan oleh Marzuki (1995: 132): ketika ada seorang pendatang yang tidak dikenal, yang menderita kelaparan atau terancam bahaya musuh, lalu meminta uluran tangan, niscaya diterima serta diperlakukan sama dengan sanak keluarga sendiri, dan rela berbuat guna melindungi serta membela orang yang terancam itu, sekalipun nyawa dipertaruhkan.

Ketika seseorang datang meminta uluran tangan seperti yang dicontohkan di atas, maka *siri'* atau aib dan terinjak harga dirinya, bagi tuan

rumah atau orang yang dimintai uluran tangan jika tidak mau membantu orang yang kesusahan. Membantu orang yang berada dalam kesulitan merupakan keharusan dan hal tersebut merupakan harga diri atau *siri'* yang harus ditegakkan. Perasaan perih dan pedih atau empati melihat penderitaan orang lain itulah yang disebut dengan *pesse*. Sebuah konsep solidaritas kemanusiaan atau konsep humanitas yang terdapat dalam nilai-nilai budaya, dan telah lama dikenal oleh masyarakat Bugis.

### **C. Konsep Keluarga**

#### **1. Pengertian Keluarga**

Keluarga (*family*) adalah kumpulan individu yang menganggap bahwa mereka memiliki hubungan darah, pernikahan atau adopsi. Di negara-negara barat batas-batas antara *rumah tangga* dan keluarga tidak jelas karena mereka menganggap bahwa keluarga terdiri dari seorang suami, istri dan anak-anak (Henslin, 2006:116).

Pengertian keluarga juga tidak bisa dibatasi sekedar seorang ayah yang menikah dengan seorang ibu dan melahirkan anak-anak. Tetapi, juga ada sebuah keluarga yang tidak hanya disebabkan oleh faktor pernikahan belaka. Orang dari keluarga lain ketika diajak ke dalam satu keluarga tertentu maka ia juga adalah bisa menjadi anggota keluarga barunya itu. Sebuah keluarga juga tidak mesti tinggal bersama (Collins, 1987:28).

Ada beberapa bentuk keluarga, yaitu: pertama, *keluarga batih* (*nuclear family*), yang terdiri atas suami, isteri dan anak-anak. Kedua, keluarga besar (*extended family*), yaitu keluarga yang tidak hanya terdiri

atas suami, isteri dan anak-anak tapi juga termasuk kakek, nenek, bibi, paman dan saudara sepupu. Ketiga, keluarga orientasi (*orientation family*) yaitu keluarga dimana individu tumbuh dan berkembang. Keempat, keluarga prokreasis (*procreation family*), yaitu keluarga yang terbentuk jika suatu pasangan memperoleh anak pertama (Henslin, 2006:116).

Di Indonesia, proses terbentuknya keluarga diawali dengan sebuah prosesi sakral yang mendudukkan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah kontrak sosial yang disebut pernikahan. Terkait hal ini, pernikahan menurut uu no. 1 tahun 1974 pasal 2 menegaskan: 1) pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan 2) tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Fungsi Keluarga**

Fungsi keluarga adalah suatu pemenuhan kebutuhan biologis, perasaan atau wadah emosional, pendidikan, sosialisasi ekonomi maupun pemuasan sosial. sedangkan pandangan lain menyatakan bahwa fungsi keluarga meliputi fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi penetapan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi (Horton dan Hunt, 1996: 267).

Keluarga yang terbentuk di mana anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing. Ayah sebagai kepala keluarga tentunya bertanggungjawab akan kebutuhan ekonomi dan melindungi keluarganya dari segala bentuk ancaman. Istri sebagai ibu rumah tangga



tentunya berperan aktif dan bertanggungjawab terhadap urusan rumah tangga dalam mensejahterakan keluarganya, dalam hal ini keluarga berfungsi untuk menciptakan suatu masyarakat sejahtera (Poloma, 1994).

Menurut Suhendi dan Wahyu (2001:45) fungsi keluarga mengacu pada peran individu dalam mengetahui, yang pada akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban. Mengetahui fungsi keluarga sangat penting sebab dari sinilah terukur dan terbaca sosok keluarga yang ideal dan harmonis. Fungsi-fungsi pokok tersebut antara lain:

**a) Fungsi Biologis**

Fungsi biologis berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Kelangsungan sebuah keluarga, banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam menjalani fungsi biologis ini. Apabila salah satu pasangan kemudian tidak berhasil menjalankan fungsi biologisnya, dimungkinkan akan terjadinya gangguan dalam keluarga yang biasanya berujung pada perceraian dan poligami.

**b) Fungsi Sosialisasi Anak**

Fungsi sosialisasi menunjuk pada keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkap-lengkapannya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan

nilai-nilai yang dianut masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka.

**c) Fungsi Afeksi**

Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa cinta. Kebutuhan kasih sayang ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seseorang. Banyak orang yang tidak menikah sungguh bahagia, sehat dan berguna, tetapi orang yang tidak pernah dicintai jarang bahagia, sehat dan berguna. Oleh karena itu, kebutuhan kasih sayang sangat diharapkan bisa diperankan oleh keluarga.

**d) Fungsi Edukatif**

Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan seorang anak mulai dari bayi, belajar berjalan sehingga mampu berjalan. Semuanya diajari oleh keluarga.

**e) Fungsi Religius**

Fungsi religius dalam keluarga merupakan salah satu indikator keluarga sejahtera. Dalam masyarakat Indonesia dewasa ini fungsi keluarga semakin berkembang diantaranya fungsi keagamaan yang mendorong dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjadi insan agama penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**f) Fungsi Protektif**

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. Fungsi ini bertujuan agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggotanya.

**g) Fungsi Rekreatif**

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari hiburan. Dewasa ini, tempat-tempat hiburan banyak berkembang diluar rumah karena berbagai fasilitas dan aktivitas rekreasi berkembang dengan pesatnya. Media TV termasuk dalam keluarga sebagai sarana hiburan bagi anggota keluarga.

**h) Fungsi Ekonomis**

Para anggota keluarga bekerja sebagai tim yang tangguh untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, keluarga adalah unit primer yang memproduksi kebutuhan ekonomi.

**i) Fungsi Penetapan Status**

Dalam sebuah keluarga, seseorang menerima serangkaian status berdasarkan umur, urutan kelahiran, dan sebagainya. Status/kedudukan ialah suatu peringkat atau posisi seseorang

dalam suatu kelompok atau posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya.

### **3. Sistem Kekerabatan dalam Keluarga**

Bentuk- bentuk keluarga sangat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Bentuk keluarga disini dapat dilihat dari jumlah anggota keluarga, yaitu keluarga batih dan keluarga luas (Hendi dan Wahyu, 2001:53).

#### **a) Keluarga Batih (*Nuclear Family*)**

Keluarga batih ialah kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga tersendiri. Keluarga ini bisa juga disebut keluarga konjungal (*conjugal family*), yaitu keluarga gabungan (*joint family*), yaitu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri bersama anak-anaknya.

#### **b) Keluarga Luas (*Extended Family*)**

Keluarga luas yaitu keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing- masing isteri dan suami. Dengan kata lain keluarga luas ialah keluarga batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahankan. Sebutan keluarga yang diperluas digunakan bagi sistem yang masyarakatnya menginginkan beberapa generasi yang hidup dalam satu atap rumah tangga.

#### **4. Konflik dan Guyub dalam Keluarga**

Kondisi yang memunculkan konflik antara keluarga dan struktur masyarakat yang baru ini yaitu Keluarga selalu menjadi entitas yang didalamnya berlangsung banyak aktivitas. Produksi ekonomi, konsumsi bersama, berketurunan, socialisasi anak-anak dan kegiatan rekreasi. Umumnya keluarga tidak bisa dianggap sebagai pelaku purposif seperti istilah yang digunakan dalam buku ini, sebab biasanya keluarga tidak bias digambarkan memiliki tujuan yang berhubungan dengan tindakannya.

Keluarga itu seperti masyarakat sebagai satu keseluruhan , tetapi pada skala lebih kecil. Keluarga adalah sebuah sistem tindakan yang terdiri dari pelaku-pelaku purposif yang saling berhubungan. Namun, dalam beberapa kapasitas, keluarga boleh dianggap pelaku purposif. Karena Keluarga adalah entitas dalam hal mempunyai kepentingan-kepentingan yang dirasakan sebagai dasar tindakan pelaku orang; misalnya adakalanya oorang berkata dirinya sedang bertindak untuk” menegakkan kehormatan keluarg” dan dalam kasus tertentu, keluarga memang bertindak sebagai satu unit rumah, untuk mencapai tujuan-tujuan yang dapat disebut sebagai tujuan atau sasaran keluarga itu (Coleman, 2009: 790-799)

Ada baiknya dipertegas kapan, dan untuk tujuan apa saja sebuah system tindakan boleh disebut satu pelaku. Bayak aktifitas keluarga yang saling memberikan eksternalitas kuat. Mengasuh anak, misalnya, selalu dilakukan bersama-sama dengan aktifitas lain, khususnya produksi

ekonomi dan konsumsi. Dalam budaya-budaya rural, anak-anak pergi ke ladang dengan ibu-ibu mereka (El Hakim, 1972) atau ayah-ayah mereka (Whitng dan Whiting,1975)).

Anak-anak terbiasa membantu ibu mereka dengan pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan. Dengan demikian, mereka belajar untuk bekerja secara produktif di rumah tangga yang menjalankan aktivitas keterampilan atau kerajinan tangan, anak-anak melakukan tugas-tugas kecil sejak usia dini, yang kemudian meningkat ke peran-peran yang lebih pokok seiring dengan bertambahnya usia mereka. Anak-anak yang lebih tua dalam keluarga-keluarga itu diharapkan untuk mengasuh adik-adik mereka dengan begitu, mereka belajar kemahiran mengasuh anak (Aries, 1962).

Rumah tangga dicirikan dengan produksi bersama beberapa produk salah satunya adalah pengasuhan anak. Maka, pengasuhan anak dapat dianggap sebagai salah satu produk-sampingan dari aktivitas-aktivitas lain dalam keluarga tradisional. Revolusi industri telah membawa perubahan penting pada struktur social tradisional, karena satu bagian dari aktivitas yang secara ekonomis produktif telah diambil dari dalam rumahtangga. Industry rumahtangga yang aktifitas produksinya tetap di dalam rumah, merupakan upaya dini untuk meleburkan perubahan teknologi ke dalam struktur social yang ada saat itu (Smelser, 1959).

#### **D. Tindakan Sosial, Pilihan Rasional dan Stratifikasi Sosial**

Untuk melihat peran sentral keluarga dalam menentukan besaran *doi balanca*, beberapa teori sosial yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teori tindakan sosial, struktur fungsional, dan stratifikasi sosial. Tiga teori makro ini digunakan sesuai fungsi analitis masing-masing. Tindakan Sosial digunakan untuk melihat sikap orangtua dan keluarga dari masing-masing mempelai, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, dalam bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama tentang besaran nominal *doi balanca*.

Terakhir, tiga teori di atas (tindakan sosial, pilihan rasional, dan stratifikasi sosial) harus masuk bersamaan untuk memotret gambaran khusus tentang peran keluarga. Karenanya, konsep keluarga, peran dan fungsinya dibutuhkan juga. Salah satu fungsi keluarga adalah sosialisasi sistem nilai dari generasi tua ke generasi muda, termasuk seperti melestarikan tradisi *doi balanca* ini. Konsep keluarga digunakan dalam penelitian ini sebagai teori mikro.

##### **1. Tindakan Sosial**

Teori tindakan sosial ini diperkenalkan oleh para sosiolog, di antaranya Maximilian Weber (1864-1920), seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman. Ia menjelaskan bahwa tindakan sosial masyarakat terdiri dari realitas individu yang berbeda. Realitas masyarakat adalah fakta sosial itu sendiri. Karenanya, hanya individu saja yang bersifat riil secara objektif. Sementara pengertian “masyarakat” tidak lain sebuah

konsep abstrak yang merujuk kepada kumpulan individu-individu (Johnson, 1986).

Perhatian Weber tidak hanya dipusatkan pada tindakan individu secara subjektif. Ia memandang tindakan sosial memiliki berkorelasi dengan struktur sosial, yang dapat dilihat pada stratifikasi ekonomi, budaya dan politik. Hal ini melahirkan kelas sosial. Bahkan, agama dan ide-ide agama berpengaruh terhadap perilaku manusia, karena manusia memiliki kepentingan ideal dan juga material (Johnson, 1986).

*“Max Weber was also becoming increasingly concerned with the micro social World, although I think that his most important insights are in the area of macro and historical sociology. Yet Weber’s definition of sociology was highly compatible with the flourishing American school of interactionism, For Weber, sociology is “that science which aims at the interpretative understanding of social behavior in order to give an explanation of its causes, its course, and its effects. “Moreover, the behavior to be studied by sociology is seen by Weber as social Action that includes: (H. Turner, 1990: 382)*

*All human behavior when and insofar as the acting individual attaches a subjective meaning to it. Action in this sense may be overt, purely inward, or subjective; it may consist of positive intervention in a situation, of deliberately refraining from such intervention, or passively acquiescing in the situation. Action is social insofar as by virtue of the subjective meaning*



*attached to it by the acting individual (or individuals), it takes account of the behavior of others and is thereby oriente in its course”.*

Max Weber menjadi semakin peduli dengan dunia sosial mikro, meskipun saya pikir wawasannya yang paling penting adalah di bidang sosiologi makro dan historis. Namun definisi Weber tentang sosiologi sangat sesuai dengan aliran interaksionisme Amerika yang berkembang, Bagi Weber, sosiologi adalah "ilmu yang salah dalam pemahaman interpretatif perilaku sosial untuk menjelaskan penyebab, jalannya, dan efeknya. Lebih lanjut, perilaku yang akan dipelajari oleh sosiologi dilihat oleh Weber sebagai tindakan sosial yang meliputi: (Turner, 1990: 382)

Semua perilaku manusia ketika dan sejauh individu yang bertindak itu melekatkan makna subjektif padanya. Tindakan dalam pengertian ini mungkin terbuka, murni ke dalam, atau subjektif; itu dapat terdiri dari intervensi positif dalam suatu situasi, dengan sengaja menahan diri dari intervensi tersebut, atau secara pasif menyetujui situasi tersebut. Tindakan adalah sosial sejauh berdasarkan makna subjektif yang melekat padanya oleh individu yang bertindak (atau individu), ia memperhitungkan perilaku orang lain dan dengan demikian berorientasi pada jalannya.

Dari pemikiran Max Weber. Weber merevisi teori kelas Marx dalam tiga aspek penting. Pertama, meskipun menerima gagasan Marx mengenai kelas sebagai suatu kategori utama dalam jaringan hubungan ekonomi, Weber menolak peran dominan hubungan tersebut yang oleh Marx dikatakan membawahi hubungan sosio-kultural dan politik di masyarakat.

“kelompok-kelompok status” (istilah yang kurang lebih setara dengan gagasan kesadaran kelas yang dikemukakan oleh Marx) serta “pengelompokan politik” (konsep yang setara dengan gagasan tindakan kelas dari Marx) merupakan kategori-kategori yang berdiri sendiri, sejajar, dan tidak berada di bawah dominasi ekonomi, karena masing-masing memiliki aturan dan logika perkembangannya sendiri (Outhweir, 2008: 117-118).

Kajian terhadap kehidupan dikalangan militer A.S, Robert K. Merton antara lain membahas proses *antisipatory socialization* ini, khusus dalam kasus kenaikan pangkat. Seorang anggota angkatan bersenjata mengharapkan akan naik pangkat dari bintara jadi perwira. Misalnya sering secara mental mulai mempersiapkan diri untuk peranannya yang baru meskipun kenaikan pangkatnya belum berlangsung. Ia mulai membatasi hubungan dengan rekannya sesama bintara, dan mulai menjalin kontak dengan para perwira. Ia pun mulai mencoba menghayati gaya hidup para perwira yang dalam banyak hal berbeda dengan gaya hidup bintara. Dalam proses ini ia mungkin mulai dijauhi oleh para bintara lain. Dengan demikian telah disosialisasi menjadi perwira (Sunarto, 2004)

### **1) Adaptasi Struktural Fungsional.**

Ada lima bentuk adaptasi individu terhadap masyarakat, yaitu: 1) kompromisme, yaitu individu tunduk pada keinginan kelompok, 2) inovasi, yaitu individu menerima nilai-nilai kelompok tetapi tidak menjadikan sebagai miliknya sendiri, 3) ritualisme, yaitu individu tetap mematuhi dalam cara

berprilaku yang terkait, 4) pelarian, yaitu individu hidup pecara marginal dalam masyarakat, 5) memberontak, yaitu individu membantah dan melawan norma-norma sosial (Giddens, 2005:113).

Merton mengkritisi tiga postulat yang terdapat dalam analisis fungsional: pertama, kesatuan fungsional masyarakat dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan tanpa menghasilkan suatu konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Koreksinya: kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat bertentangan dengan fakta karena dapat terjadi fungsional bagi kelompok tertentu tapi tidak fungsional bagi kelompok lain.

Kedua, fungsional yang universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Koreksinya: dari sistem sosial disamping fungsi positif terdapat pula fungsi negative. Ketiga, *indispensability* yang menyatakan bahwa setiap peradaban, setiap kebiasaan, objek materil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan (Soetomo, 2010:74).

Budaya tidaklah terintegrasi secara sempurna. Terdapat alternative fungsional yang dapat dilaksanakan oleh unsur-unsurnya. Terjadinya disfungsional karena terdapat tekanan dan tegangan yang

dihasilkan oleh unsur-unsur budaya yang mengancam keterpiaraan sistem (Kaplan, 2000:79).

Menurut Talcot Parsons (dalam P. McNeill C. Townley: 1981) tentang prasyarat fungsional (AGIL) sebagai berikut:

*In the case of the analysis of a social action system, the AGIL paradigm, according to Parsons, yields four interrelated and interpenetrating subsystems: the behavioral systems of its members (A), the personality systems of those members (G), the social system (as such) (I), and the cultural system of that society (L). To analyze a society as a social system (the I subsystem of action), people are posited to enact roles associated with positions. The positions and roles become differentiated to some extent and, in a modern society, are associated with things such as occupational, political, judicial, and educational roles.*

Analisis sistem tindakan sosial Talcot Parsons dalam paradigma AGIL menghasilkan empat subsistem yang saling terkait dan saling menembus: sistem perilaku anggotanya (A), sistem kepribadian anggota tersebut (G), sistem sosial (seperti itu) (I), dan sistem budaya masyarakat itu (L). Untuk menganalisis masyarakat sebagai sistem sosial (subsistem tindakan I), orang diposisikan untuk memberlakukan peran yang terkait dengan posisi. Posisi dan peran menjadi berbeda sampai batas tertentu dan, dalam masyarakat modern, dikaitkan dengan hal-hal seperti peran pekerjaan, politik, peradilan, dan pendidikan.

- a. Adaptasi (*Adaptation*), yakni masyarakat dapat bertahan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat.

Adaptasi menunjuk pada keharusan bagi system-sistem social untuk menghadapi lingkungannya.

- b. Tujuan (*Goal*), yakni merupakan sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial.
- c. Integrasi (*Integration*), yakni masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang merusakkan.
- d. Latensi atau pemilihan pola-pola yang sudah ada (*pattern maintance*), yakni bahwasanya setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat.

## **2) Perubahan Tindakan dalam Sistem Sosial.**

Untuk melihat perubahan dalam sistem sosial, Talcott Parson mendorong agar melihat struktur sosial terlebih dahulu. Pada struktur sosial terdiri atas sejumlah aktor individual yang berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya terdapat aspek lingkungan atau fisik. Aktor-aktor itu memiliki kecenderungan atau motivasi untuk mengoptimalkan kepuasan yang berhubungan dengan situasi yang didefenisikan dan dimediasi melalui simbol bersama yang terstruktur secara cultural. (Martono, 2012:50).

Struktur sosial memiliki daya paksa terhadap tindakan individu, tindakan individu merupakan cerminan struktur sosial yang memiliki norma, tujuan dan logika tersendiri seperti keseimbangan, keteraturan dan keharmonisan (Suprayogo, 2001: 97). Pada proses keseimbangan mengacu pada proses yang membantu mempertahankan batas-batas sistem, yang sifatnya bisa statis atau dinamis. Dalam keseimbangan dinamis terdapat proses perubahan yang sudah terpola (Lauer: 112).

Struktur sosial yang memaksa individu bertindak dalam masyarakat yaitu: 1) Struktur kekerabatan, 2) struktur prestasi instrumental dan stratifikasi, 3) teritorialitas, kekuatan dan integrasi dalam sistem kekuasaan, 4) Agama dan integrasi nilai (Suprayogo, 2001:97).

Pola kedua sistem tindakan – kepribadian dan sosial - dalam sistem sosial merupakan cerminan pola-pola orientasi nilai yang dominan dalam kebudayaan. Tekanannya pada pengaruh pola-pola kebudayaan dalam mengatur dan mengendalikan sistem-sistem tindakan lainnya, yaitu proses pelembagaan interaksi menjadi pola-pola mantap yang disebut

sistem-sistem sosial, yang dipengaruhi oleh kepribadian dan dibatasi oleh kebudayaan (Soekanto, 1986:36-38).

Parson menjelaskan lima kategori tindakan individu dalam sistem sosial yang disebutnya *the pattern variables*, yang meliputi: pertama, *affective* dan *affective neutrality*, bertindak atas dasar pemenuhan kebutuhan afeksi atau kebutuhan emosional tanpa unsur afeksi. Kedua, *self orientation* dan *collective orientation*, bertindak untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan kelompok. Ketiga, universalisme dan partikularisme, tindakan individu menurut kriteria yang dapat diterapkan pada semua orang, atau tindakan yang didasarkan pada ukuran-ukuran tertentu. Keempat, *quality* dan *performance*, bertindak atas dasar status yang diperoleh berdasarkan kelahiran (*ascribed status*), atau bertindak atas prestasi yang telah diraih. Kelima, *specificity* dan *diffusness*, yaitu tindakan yang didasari pada hubungan yang terbatas atau tindakan yang dapat terlibat dalam proses interaksi. Lima kategori tindakan yang dijelaskan Parson tersebut, merupakan karakter individu dalam sistem sosial (Martono,2012: 51-53).

### **3) Sosialisasi dan Pengendalian Sosial**

Bagaimanakah sistem-sistem kepribadian terintegrasi dalam sistem sosial, sehingga mempertahankan keserasian? Talcot Parsons menggunakan konsep sosialisasi dan pengendalian sosial untuk menjelaskan mekanisme yang mengintegrasikan kepribadian ke dalam sistem sosial. *Pertama*, mekanisme sosialisasi sebagai sarana unsur-unsur

kebudayaan yaitu nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, dan lambang-lambang lainnya diinternalisasikan ke dalam sistem kepribadian, sehingga mencakup struktur kebutuhannya.

Mekanisme sosialisasi berfungsi supaya para pelaku mau menyimpan energi motivasionalnya dalam peranan-peranan dan para pelaku diberikan keterampilan untuk memainkan peranan masing-masing. Di samping itu juga berfungsi menjamin stabilitas ikatan-ikatan antar pribadi yang menimbulkan pelbagai tekanan. *Kedua*, mekanisme pengendalian sosial mencakup cara-cara peranan-peranan berdasarkan kedudukan diorganisasikan dalam sistem-sistem sosial untuk mengurangi penyimpangan dan tekanan.

Parson menunjukkan pada hubungan timbal balik antara empat sub sistem, muncul suatu hirarki pengendalian-pengendalian informasional. Kebudayaan secara imformasional membatasi sistem sosial, struktur sosial mengatur sistem kepribadian, dan kepribadian mengatur sistem organisme. Pada saat struktur sosial membatasi kepribadian, pada saat itu kaidah-kaidah diterjemahkan oleh harapan-harapan para pelaku yang memainkan peranan, hal ini dipandang sebagai pembatasan terhadap pelbagai motif serta pengambilan keputusan dalam sistem-sistem kepribadian (Soekanto, 1986: 39-49).

#### **4) Motivasi Tindakan Individu dalam Sistem Sosial**

Adapun bentuk-bentuk tindakan yang khas dari semua bangsa, kelas dan kelompok etnis merupakan hasil dari transformasi historis dari



struktur sosial dalam perjuangan dan persaingan individu-individu yang menyatu menjadi kolektivitas dan mengalami konflik-konflik, dan tidak hanya sekedar hasil dari interaksi individu ataupun ketegangan yang melekat dalam hubungan sistematis dari lembaga sosial (Scott 2012:115).

Teori tindakan, menemukan berbagai tujuan manusia yang menekankan karakter kreatif dari tindakan dan bentuk-bentuk kesadaran yang terganggu dan terjadi ketika perhatian manusia disempitkan oleh kepentingan diri yang merupakan tindakan yang murni dan terwujud dalam struktur obyektif dari struktur sosial (scott 2012: 115).

Realitas objektif hanya bisa dijelaskan melalui tindakan rasional. Ia mengemukakan empat tipe ideal tindakan rasional, yaitu; tindakan rasional instrumental, tindakan rasional orientasi nilai, tindakan rasional tradisional dan tindakan rasional afektif. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan individu-individu yang kemudian mempengaruhi individu lainnya sehingga terjadi interaksi antar individu. Karena itu, Weber mengemukakan bahwa tindakan sosial adalah perilaku yang secara sadar diarahkan pada perilaku orang lain (Outwaite, 2008:3)

Masyarakat adalah produk dari tindakan-tindakan individu yang berbuat dalam kerangka fungsi nilai, motif dan kalkulasi rasional. Jadi menjelaskan masyarakat harus menyadari cara individu mengorientasikan tindakannya. Dalam hal ini, tindakan bermotivasi terbagi dalam dua tipe; pertama, tindakan rasional, yaitu yang mencakup sifat kelasiman rasional, yang dia nilai sebagai tipe tindakan yang paling bisa dipahami, dengan

mengacu pada sarana yang digunakan, contohnya adalah tindakan “manusia ekonomis”. Kedua, tindakan irrasional/kurang rasional, yaitu tindakan yang dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai (Weber, 1946:66) .

Weber menjelaskan tindakan masyarakat itu terbagi ke dalam tiga tipe tindakan manusia: pertama, tindakan tradisional, yang terkait dengan adat istiadat, kedua, tindakan afektif yang digerakkan oleh nafsu, dan ketiga, tindakan rasional instrument, ditujukan kearah nilai dan tujuan yang bermanfaat. Tindakan “afektual” yang murni berasal dari sentiment dan akhirnya mendekati level instinctual dianggap sebagai perbuatan tradisional, merupakan tipe tindakan kuran rasional/irrasional . tipe tindakan ini tidak reflektif dan bersifat kebiasaan, selalu dilakukan dan karena itu dipandang tepat (Gidden, 2004:36).

Tindakan rasional instrumental dalam masyarakat modern merupakan ciri yang bisa disebut “rasionalisasi kehidupan sosial”, yaitu, tindakan yang ditujukan kearah nilai atau tujuan yang bermanfaat dan berimplikasi pada kesesuaian antara tujuan dan cara. Namun Weber melihat dalam beberapa aktivitas, ketiga tipe tindakan saling berkelin dan menyatu dalam satu aktivitas, yang dicontohkannya dalam tindakan produsen dalam memilih produk, yaitu memilih dengan menyesuaikan dengan penghasilan (tindakan Rasional), atau memilih berdasarkan kebiasaan konsumsinya (tindakan tradisional), atau memilih berdasarkan keinginan yang tak tertahankan lagi (tindakan bernafsu) (Gidden:35-38).

## 2. Teori Pilihan Rasional

Menurut Coleman, sosiologi memusatkan perhatian pada sistem sosial, dimana fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internalnya, khususnya oleh faktor individu. Alasan untuk memusatkan perhatian pada individu dikarenakan intervensi untuk menciptakan perubahan sosial. Sehingga, inti dari perspektif Coleman ialah bahwa teori sosial tidak hanya merupakan latihan akademis, melainkan harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Fenomena pada tingkat mikro selain yang bersifat individual dapat menjadi sasaran perhatian analisisnya. Interaksi antar individu dipandang sebagai akibat dari fenomena yang mengemuka di tingkat sistem, yakni, fenomena yang tidak dimaksudkan atau diprediksi oleh individu (James S. Coleman, 2013).

Beberapa sosiolog juga mengembangkan teori pilihan rasional dengan mempertimbangkan kembali perilaku sosial. Mereka memunculkan istilah “logika tindakan”. Pelaku tindakan sosial dinilai selalu mengacu pada beberapa “logika”, yaitu beberapa finalitas dan cara melakukan intervensi yang saling berkombinasi. Gagasan umumnya adalah menampilkan “alasan-alasan bertindak” individu dengan memperhitungkan keragaman pendorong dan rasionalitasnya, serta tetap mengacu pada hal-hal yang dipegang para pelaku terhadap perilaku mereka.

*Tju the rational choices of individuals are constrained by emergent social Force. The goal of rational choice theories is to explain these*

*structures and other collective outcomes in terms of principles about individual action. Assumptions of Rational Choice Theory*

- 1. Humans are purposive and goal oriented.*
- 2. Humans have sets of hierarchically ordered preferences, or utilities.*
- 3. In choosing lines of behavior, humans make rational calculations with respect to*
  - a. The utility of alternative lines of conduct with reference to the preference hierarchy*
  - b. The costs of each alternative in terms of utilities foregone*
  - c. The best way to maximize utility*
- 4. Emergent social phenomena social structures, collective decisions, and collective behavior are ultimately the result of rational choices made by utility maximizing individuals*
- 5. Emergent social phenomena that arise from rational choices constitute a set of parameters for subsequent rational choices of individuals in the sense that they determine*
  - a. The distribution of Resources among individuals*
  - b. The distribution of opportunities for various lines of behavior*
  - c. The distribution and nature of norms and obligations in a situation.*

Artinya:

Pilihan rasional individu dibatasi oleh kekuatan sosial yang muncul.

Tujuan dari teori pilihan rasional adalah untuk menjelaskan struktur ini dan

hasil kolektif lainnya dalam hal prinsip tentang tindakan individu. Asumsi

#### Teori Pilihan Rasional

1. Manusia itu porposif dan berorientasi pada tujuan.
2. Manusia memiliki seperangkat preferensi yang tersusun secara hierarkis, atau keperluan.
3. Dalam memilih garis perilaku, manusia membuat perhitungan rasional terhadap Sebuah.
  - a. Keberlanjutan jalur perilaku alternatif dengan mengacu pada hierarki preferensi
  - b. Biaya setiap alternatif dalam hal utilitas yang hilang
  - c. Cara terbaik untuk mencampur utilitas
4. Munculnya fenomena sosial, struktur sosial, keputusan kolektif, dan perilaku kolektif pada akhirnya merupakan hasil dari pilihan rasional yang dibuat oleh individu yang merugikan.
5. Fenomena sosial yang muncul dari pilihan rasional merupakan seperangkat parameter untuk pilihan rasional individu berikutnya dalam arti mereka menentukan Sebuah.
  - a. Distribusi Sumber Daya di antara individu
  - b. Distribusi peluang untuk berbagai lini perilaku
  - c. Distribusi dan sifat norma dan kewajiban dalam suatu situasi.

Sehubungan dengan itu, Buchanan dan Tullock (1962) menyebutkan dua asumsi kunci teori pilihan rasional. 1) Individu yang rata-rata lebih tertarik untuk memaksimalkan utilitas (kegunaan). Hal ini berarti

preferensi individunya akan mengarah pada pilihan-pilihan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. 2) Hanya individu yang membuat keputusan, bukan kolektif. Hal tersebut dikenal sebagai metodologis individualisme dan menganggap bahwa keputusan kolektif adalah agregasi dari pilihan individu (Buchanan, J.M. and Tullock, G., 1962).

Merujuk pada Weber, penyebaran nalar instrumental di seluruh area kehidupan sosial merupakan ciri khas masyarakat dunia Barat modern. Arrow (1951) berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa preferensi individu biasanya tidak bisa dikelompokkan ke dalam struktur preferensi kolektif. Namun, pandangan Weber ini terus digunakan dalam menunjukkan rasionalitas pilihan-pilihan manusia. Outwaite mendeskripsikan bahwa model perilaku dalam teori pilihan rasional tidak selalu harus realistis. Tujuannya adalah memberikan prediksi yang benar. Pada dasarnya, teori ini berasumsi bahwa semua individu manusia berusaha memaksimalkan utilitas mereka sendiri (Outwaite, 2008:715-716).

Teori pilihan rasional berisi tentang kemampuan menjelaskan kehidupan sosial secara rasional sebagaimana dampak yang diharapkan dari aktor individu. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa teori pilihan rasional memandang rasionalitas atas pilihan-pilihan yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Collins, 2005: 510).

Penelitian, sulit mengungkapkan artikulasi norma kepentingan, norma perilaku, nilai dan lain-lain. Pelaku tindakan sosial menganggap hal-hal tersebut terlalu mulia, dan mereka tidak lupa bahwa mereka tidak bisa eksis dan terlepas dengan situasi yang ada di depannya. Oleh sebab itu orang lebih suka menggunakan istilah “logika tindakan” untuk mengkaji pertemuan antara seorang pelaku yang dipahami oleh keseluruhan konteks sosial yang sarat dengan beban institusi, hubungan kekuasaan dan lain sebagainya (Giddens, 2004:283-285).

F. Durkheim membedakan adanya tiga logika tindakan yang masing-masing mengacu pada sebuah sistem yang membentuk masyarakat: pertama, logika integrasi, yaitu tindakan yang mengacu pada komunitas yang eksis dalam semua pembentukan sosial. Sudut pandang keanggotaan individu atau kelompok sosial, etnis harus dipahami sebagai konteks tindakan. Kedua, logika tindakan yang menyangkut strategi, adalah tindakan yang diarahkan oleh kepentingan yang betul-betul melekat prinsip-prinsip rasionalitas yang bersifat utilitaristik. Ketiga, logika “subjektivitas” tindakan yang dihubungkan dengan keterlibatan dukungan nilai (Giddens:287-288).

Ketiga logika tindakan tersebut diatas sebagai kombinasi sosial yang saling berpenetrasi dalam berbagai tingkatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini sang pelaku tetap mengartikulasikan logika tindakan yang berbeda-beda yang merupakan dinamika yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas yang membentuk subjektivitasnya dengan refleksivitasnya. Namun

pada situasi dimana tidak ada lagi yang menjadi pusat gravitasi atau yang menjadi pedoman dalam tindakan yaitu ketika masyarakat tidak dapat lagi direduksi yang mengintegrasikan antara budaya, institusi dan cara produksi, maka dalam situasi ini pelaku terjebak dalam persoalan logika yang semakin lama semakin menjauhkan satu sama lain. Dengan demikian para pelaku harus mengatur tekanan yang semakin lama semakin hidup di antara berbagai logika (Giddens,2004: 288).

Individu di samping sebagai bagian dari suatu kelompok, individu juga sebagai kompleksitas dan ketunggalan yang dihasilkan dari berbagai pengalaman sosialitatif yang membentuk personalitas dan perilakunya, yaitu apa yang dipelajarinya dalam keluarga, sekolah, pekerjaan, waktu senggang, jaringan sosial, kehidupan religious, kehidupan sentimental dsb, yang menempatkan Individu sepanjang hidupnya tunduk pada kondisi yang stabil.

Individu dalam masyarakat kontemporer pada berbagai model sosialisasi, aktivitas, cultural, institusi yang kondisi sosialisasi di dalamnya sangat tidak stabil menjerat individu dengan model-model yang saling berposisi secara radikal satu sama lain. Dalam situasi demikian skema tindakan bergantung pada koherensi prinsip-prinsip sosialisasi dimana pelaku tunduk terhadap hal tersebut, dan ada strategi yang bertujuan untuk memastikan koherensi model sosialisasi yang direfleksikan kembali (Gidden, 2004:309).



Pengalaman sosial adalah kapasitas untuk mengombinasikan berbagai aspek dan mengatur tekanan (tensi) yang melahirkan keragaman ini. Ada individu yang bisa mengombinasikan berbagai aktivitas secara harmonis tetapi ada juga yang tidak. Individu sedikit banyak bisa terintegrasi, dan mempunyai strategi karena semua orang adalah ahli strategi. Walaupun semua orang bisa bermain, tapi ada yang mempunyai banyak mainan dan yang lain tidak. Dominasi kelas memainkan subjektivitas, anggota-anggota pada kelas dominan adalah mereka yang mempunyai kapasitas karena mereka memiliki sumber daya untuk membangun pengalamannya (Giddens, 298-299).

John Dewey berpandangan bahwa banyak tindakan merupakan hasil dari pemaksaan sosial oleh kelompok sosial terhadap adat istiadat yang telah mapan dan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dibentuk oleh impuls-impuls kultural yang mengarahkan masyarakat pada situasi yang akan membantu mereka menemukan diri mereka sendiri (Scott (2012:118).

Tindakan individu yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial dapat dikategorikan sebagai paradigma fakta sosial, yang berasumsi bahwa gejala sosial mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik individu lainnya secara psikologi maupun biologis. Tinjauan terhadap individu digolongkan pada gejala sosial dan berbeda sebagai gejala individual.

Fakta sosial yang dapat dilihat memiliki tiga karakteristik utama: pertama, fakta sosial bersifat eksternal terhadap individu, artinya cara

bertindak, berpikir dan berperasaan yang memperlihatkan sifat patut di lihat sebagai sesuatu yang berada di luar kesadaran individu. Kedua, fakta sosial itu memaksa, membimbing, meyakinkan, mendorong atau mempengaruhi individu dilingkungan masyarakat, artinya fakta sosial memaksa individu untuk melepaskan kemauannya sendiri, sehingga kemauannya terlingkupi oleh semua fakta sosial. Ketiga, fakta sosial tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Artinya fakta sosial itu milik bersama, milik semua individu yang ada dimasyarakat tersebut. Fakta sosial benar-benar bersifat kolektif sehingga pengaruhnya pada individu itu juga merupakan hasil dari kolektifnya ini (Kahmadi, 2009:5).

### **3. Stratifikasi Sosial**

Bagian ini akan membahas beberapa aspek: proses terjadinya sistem lapisan masyarakat, dan sifat sistem lapisan masyarakat.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi dalam hal-hal tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Kalau suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan materiil daripada kehormatan, misalnya mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan materiil akan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat, yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam

kedudukan yang berbeda-beda secara vertical (Robert, M.Z. Lawang, 1998: 42).

Bahkan pada zaman kuno dahulu, filsuf Aristoteles (Yunani) mengatakan di dalam Negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka kaya sekali, melarat, dan berada di tengah-tengahnya. Ucapan demikian paling tidak membuktikan bahwa di zaman itu, dan sebelumnya, orang telah mengakui adanya lapisan masyarakat yang mempunyai kedudukan bertingkat-tingkat dari bawah ke atas. Seorang sosiolog terkemuka yaitu Pitirim A. Sorokin, pernah mengatakan bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak dianggap berkedudukan dalam lapisan atasan. Mereka yang hanya sedikit sekali atau tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah (Soekanto, 2006; 197).

Di antara lapisan yang atas dan yang rendah itu, ada lapisan yang jumlahnya dapat ditentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem lapisan masyarakat itu. Biasanya orang yang berada tidak memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh suatu masyarakat, tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Mereka yang memiliki uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan mungkin juga kehormatan, sedangkan mereka yang mempunyai kekuasaan besar mudah menjadi kaya dan mengusahakan ilmu pengetahuan. Sistem lapisan dalam masyarakat tersebut dalam ilmu sosiologi dikenal dengan

*Sosial Stratification*. Kata *stratification* berasal dari *stratum* (jamaknya: strata yang berarti lapisan). Pitirim A. Sorokin, (1998) menyatakan bahwa *Sosial Stratification* adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis).

Timbulnya pelapisan sosial selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan (Saptono, dan Sulasmono, 2007).

#### **a. Proses Terjadinya Sistem Lapisan Masyarakat**

Sistem lapisan di dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya melalui proses pertumbuhan masyarakat itu. Akan tetapi, adapula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur (yang senior), sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Alasan-alasan yang dipakai berlainan bagi tiap-tiap masyarakat. Pada masyarakat yang hidupnya dari berburu hewan, alasan utama adalah kepandaian berburu. Sementara itu, pada masyarakat yang telah menetap dan bercocok tanam, kerabat pembuka tanah (yang dianggap asli) dianggap sebagai orang-orang yang memiliki lapisan tinggi. Hal ini dapat dilihat misalnya pada masyarakat Batak, di mana marga

tanah, yaitu mara yang pertama-tama membuka tanah, dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Demikian pula golongan pembuka tanah di kalangan orang Jawa di desa dianggap mempunyai kedudukan tinggi karena mereka dianggap sebagai pembuka tanah dan pendiri desa yang bersangkutan. Masyarakat lain menganggap bahwa kerabat kepala masyarakatlah yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, misalnya pada masyarakat Ngaju di Kalimantan Selatan (Robert M. Z. Lawang, 1994).

Secara teoretis, semua manusia dapat dianggap sederajat. Akan tetapi, sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial, halnya tidak demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan masyarakat, dapatlah pokok-pokok sebagai berikut dijadikan pedoman (Soerjono Soekanto, 2010).

1. Sistem lapisan mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi obyek penelitian.
2. Sistem penelitian dapat dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur antara lain:
  - a. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan (kesehatan, laju angka kejahatan) wewenang dan sebagainya;

- b. Sistem pertangaan yang diciptakan warga masyarakat (prestise dan penghargaan);
- c. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang atau kekuasaan;
- d. Lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi dan selanjutnya;
- e. Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan;
- f. Solidaritas di antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat seperti:
  - 1) Pola-pola interaksi-interaksi (struktur klik, keanggotaan organisasi, pernikahan dan sebagainya);
  - 2) Kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai-nilai;
  - 3) Kesadaran akan kedudukan masing-masing;
  - 4) Aktivitas sebagai organ kolektif.

Ada dua tipe sistem lapisan sosial yaitu:

- 1. Dapat terjadi dengan sendirinya;
- 2. Sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama.

Pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat (Robin Williams J.R dalam Abdulsyani, 2002: 86):

1. Pada sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu.
2. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti
  - a. Distribusi hak-hak istimewa yang obyektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan (kesehatan, laju kejahatan)
  - b. Sistem pertanggungan yang diciptakan oleh para warga masyarakat (prestise dan penghargaan)
  - c. Kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, kenaggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, kewenangan atau kekuasaan.
  - d. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi dan selanjutnya.
  - e. Mudah sukarnya bertukar kedudukan.
  - f. Solidaritas diantara individu atau kelompok-kelompok sosial yang meduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat.
    - a) Pola-pola interaksi (struktur klik, keanggotaan organisasi, pernikahan, dan sebagainya)
    - b) Kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai-nilai
    - c) Kesadaran akan kedudukan masing-masing
    - d) Aktivitas sebagai organ kolektif.

Seperti telah diuraikan, adapula sistem lapisan yang dengan sengaja disusun untuk mengajjar suatu tujuan bersama. Hal itu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, atau perkumpulan. Kekuasaan dan wewenang merupakan unsur khusus dalam sistem lapisan. Unsur tersebut mempunyai sifat yang lain dari uang, tanah, benda-benda ekonomis, ilmu pengetahuan, atau kehormatan. Uang, tanah, dan sebagainya dapat terbagi secara bebas di antara para anggota suatu masyarakat tanpa merusak keutuhan masyarakat itu (Soerjono Soekanto, 2010).

Akan tetapi, apabila suatu masyarakat hendak hidup dengan teratur, kekuasaan dan wewenang yang ada harus dibagi dengan teratur pula. Sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang tidak dibagi secara teratur, kemungkinan besar sekali akan terjadi pertentang-pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Perihal sistem lapisan yang sengaja disusun akan dibicarakan kemudian sekaligus dengan membahas unsur-unsur dan kegunaannya.

#### **b. Sifat Sistem Lapisan Masyarakat**

Sifat sistem lapisan dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup (*closed sosial stratification*) dan terbuka (*open sosial stratification*). Sistem lapisan yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya



jalan untuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Atau bagi mereka yang tidak beruntung jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat.

Sistem tertutup jelas terlihat pada masyarakat India yang berkasta, atau didalam masyarakatan yang feodal, atau masyarakat dimana lapisannya tergantung pada perbedaan-perbedaan rasial. Kasta di India mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut.

- 1) Keanggotaan pada kasta diperoleh karena kewarisan/ kelahiran. Anak yang lahir memperoleh kedudukan orang tuanya.
- 2) Keanggotaan yang diwariskan tadi berlaku seumur hidup, karena seseorang tak mungkin mengubah kedudukannya, kecuali bila ia dikeluarkan dari kastanya.
- 3) Pernikahan bersifat endogam, artinya harus dipilih dari orang yang sekasta.
- 4) Hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya bersifat terbatas.
- 5) Kesadaran pada keanggotaan suatu kasta yang tertentu terutama terlihat jelas dari mana kasta, identifikasi anggota pada kastanya, penyesuaian diri yang ketat terhadap norma-norma kasta.

6) Kasta diikat oleh kedudukan-kedudukan yang secara tradisional telah diterapkan.

7) Prestise suatu kasta benar-benar diperhatikan.

Sistem kasta di India telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Istilah untuk kasta di Indian adalah *yati*, sedangkan sistemnya disebut *varna*. Menurut kitab *Rig-Veda* dan kitab-kitab Brahmana, dalam masyarakat India kuno dijumpai empat *varana* yang tersusun dari atas kebawah. Masing-masing adalah kasta Brahmana, Ksatria, *Vaicya*, dan Sudra. Kasta Brahmana merupakan kasta para pendeta yang dipandang sebagai lapisan tertinggi. Ksatria merupakan kasta orang-orang bangsawan dan tentara dipandang sebagai lapisan yang kedua. Kasta *Vaicya* merupakan kasta para pedagang yang dianggap sebagai lapisan menengah (ketiga) dan Sudra adalah kasta orang-orang bisaa (rakyat jelata). Mereka yang tak berkasta adalah golongan Paria. Susunan kasta tersebut sangat kompleks dan hingga kini masih dipertahankan dengan kuat, walaupun orang-orang Indian sendiri kadang tidak mengakuinya.

Sistem kasta semacam di India juga dijumpai di Amerika Serikat, di mana terdapat pemisahan yang tajam antara golongan kulit putih dengan golongan kulit berwarna terutama orang-orang Negro. Sistem tersebut dikenal dengan *segregation* yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sistem *apartheid* yang memisahkan golongan kulit putih dengan golongan asli (pribumi) di Uni Afrika Selatan.

Sistem lapisan yang tertutup, dalam batas-batas tertentu, juga dijumpai pada masyarakat Bali. Menurut kitab-kitab suci orang-orang Bali, masyarakat terbagi dalam empat lapisan, yaitu Brahmana, Satria, Wesia, dan Sudra. Ketiga lapisan pertama bisa disebut triwangsa, sedangkan lapisan terakhir disebut *jaba* yang merupakan lapisan dengan jumlah warga terbanyak. Keempat lapisan tersebut terbagi lagi dalam lapisan-lapisan khusus. Biasanya orang-orang mengetahui dari gelar seseorang, ke dalam kasta mana dia tergolong. Gelar-gelar tersebut diwariskan menurut garis keturunan laki-laki yang sepihak *patrilinear* seperti Ida Bagus, Tjokorda, Dewa, Ngahan, Bagus, I Gusti, Gusti. Gelar pertama adalah gelar orang Brahmana. Gelar kedua sampai keempat bagi orang-orang Satria, sedangkan yang kelima dan keenam untuk orang-orang *Vaicya*. Orang-orang Sudra juga memakai gelar-gelar seperti Pande, Kbon, Pasek dan selanjutnya. Dahulu kala, gelar tersebut berhubungan erat dengan pekerjaan-pekerjaan orang bersangkutan. Walaupun gelar tersebut tidak memisahkan golongan-golongan secara ketat, tetapi sangat penting dalam sopan santun dalam pergaulan. Di samping itu hukum adat juga menetapkan hak-hak bagi si pemakai gelar. Misalnya dalam pemakaian tanda-tanda, perhiasan-perhiasan, pakaian tertentu, dan lain-lain. Kehidupan sistem kasta di Bali umumnya terlihat jelas dalam hubungan pernikahan. Seorang gadis suatu kasta tertentu umumnya dilarang bersuamikan seseorang dari kasta yang lebih rendah.

### **c. Kelas-Kelas Dalam Masyarakat (*Sosial Classes*)**

Di dalam uraian tentang teori lapisan, senantiasa dijumpai istilah kelas sosial, seperti yang sering terjadi dengan beberapa istilah lain dalam sosiologi, istilah kelas juga tidak selalu mempunyai arti yang sama, walaupun pada hakikatnya mewujudkan sistem-kedudukan-kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Penjumlahan kelas-kelas dalam masyarakat disebut *class-sistem*. Artinya semua orang dan keluarga sadar akan kedudukan mereka itu diketahui dan diakui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, pengertian kelas paralel dengan pengertian lapisan tanpa membedakan apakah dasar lapisan itu faktor uang, tanah, atau dasar lainnya.

Adapula yang menggunakan istilah kelas hanya untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur ekonomis. Sementara itu, lapisan yang berdasarkan atas kehormatan dinamakan kelompok kedudukan (*status group*). Selanjutnya dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan.

Max Weber mengadakan pembedaan antara dasar ekonomis dengan dasar kedudukan sosial, tetapi tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis, dibaginya lagi ke dalam sub kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Disamping itu, Max Weber masih menyebutkan adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat yang dinamakannya *stand* (Lihat Ritzer, 2011:127-128).

Max Weber secara tak langsung memengaruhi formasi konsep kelas kultural. Dia menyarankan agar kita meneliti “ke kelompok status” yang mengembangkan gaya hidup spesifik. Beberapa kelompok status itu jelas tidak termasuk fenomena kelas tertentu, tetapi beberapa diantaranya termasuk, dan kelompok status ini muncul dari situasi ekonomi atau posisi di dalam struktur kekuasaan, atau keduanya (seperti tuan tanah feodal): “kelompok status sering diciptakan oleh kelas kaya. “Dari tulisan Weber kita dapat menyimpulkan bahwa kelas sosial menunjukkan afinitas ke kelompok status karena keduanya mengembangkan kultur atau gaya hidup sendiri. Weber menganggap golongan borjuis perkotaan modern sebagai sebuah “kelas sosial” dan menisbahkan padanya tiga karakteristik: properti, hak warga, dan “kebudayaan”. Dalam perspektif Weberian, kultur bisa dilihat sebagai kekuatan aktif dan integratif dalam proses pembentukan kelas (Lihat Ritzer, 2011:127-128).

Joseph Schumpeter (1934) mengatakan bahwa kelas-kelas dalam masyarakat terbentuk karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Makna kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya.

Pada beberapa masyarakat di dunia, terdapat kelas-kelas yang tegas sekali karena orang-orang dari kelas tersebut memperoleh sejumlah hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum positif masyarakat yang bersangkutan. Warga masyarakat yang semacam itu, seringkali

mempunyai kesadaran dan konsepsi yang jelas tentang seluruh susunan lapisan dalam masyarakat. Misalnya di Inggris ada istilah-istilah tertentu seperti *commoners* bagi orang bisaa serta *nobility* bagi bangsawan. Sebagian besar warga masyarakat Inggris menyadari bahwa orang-orang *nobility* berada di atas *commoners* (sesuai dengan adat istiadat).

Contoh lain adalah masyarakat Atoni Pah Meto di Timor. Di sana kaum bangsawan disebut *usif* untuk membedakannya dengan *tog* yang merupakan sebutan bagi orang-orang bisaa. Masyarakat menyadari bahwa kedudukan golongan *usif* ada di atas *tog*. Lapisan yang demikian, yaitu yang ditegaskan dengan sistem hak dan kewajiban tertentu bagi warganya disebut *estate*. *Estate* tersebut oleh lapisan masyarakat seolah-olah telah diresmikan terbentuknya, berbeda dengan lapisan tak resmi yang didasarkan pada kekuasaan, kekayaan, dan selanjutnya. Seseorang yang kaya misalnya, belum tentu tergolong ke dalam lapisan sosial tertinggi karena hal itu paling tidak juga tergantung pada gaya dan tingkah laku hidupnya.

Srinivas berpandangan bahwa kelas sosial rendah sering-dapat berpindah ke kelas lebih tinggi dengan meniru kelas yang lebih tinggi, hal ini disebut *sanskritization*. Dengan adanya *sanskritization* merupakan indikasi bahwa masyarakat yang memiliki kelas rendah tidak selalu pasrah akan status mereka sehingga mereka mengontruksi diri mereka dengan cara membuat anak mereka atau mereka sendiri dengan seperti menjadi usahawan sukses, menjadi sarjana, TNI/Polri, bekerja dikantoran, dan lain-

lain (Srinivas, 1952:24-31. Dimuat di dalam andri beteille (ed), 1969:265-272).

Apabila pengertian kelas ditinjau secara lebih mendalam, maka akan dapat dijumpai beberapa kriteria yang tradisional, yaitu:

- 1) Besar jumlah anggota-anggotanya;
- 2) Kebudayaan yang sama, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya;
- 3) Kelanggengan;
- 4) Tanda/lambang-lambang yang merupakan ciri khas;
- 5) Batas-batas yang tegas (bagi kelompok itu, terhadap kelompok lain);
- 6) Antagonisme tertentu.

Sehubungan dengan kriteria tersebut di atas, kelas memberikan fasilitas-fasilitas hidup yang tertentu (*life-chances*) bagi anggotanya. Misalnya, keselamatan hidup dan harta benda, kebebasan, standar hidup yang tinggi, dan sebagainya, yang dalam arti-arti tertentu tidak dipunyai oleh para warga kelas-kelas lainnya. Selain itu, kelas juga memengaruhi gaya dan tingkah laku hidup masing-masing warganya (*life style*) karena kelas-kelas yang ada dalam masyarakat mempunyai perbedaan-perbedaan dalam kesempatan-kesempatan menjalani jenis pendidikan atau rekreasi tertentu. Misalnya, ada perbedaan dalam apa yang telah dipelajari warga-warganya, perilakunya dan sebagainya. Dalam masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar, pernah dikenal pembedaan antara

golongan yang pernah mengalami pendidikan barat (misalnya Belanda) dengan golongan yang tidak pernah. Di dalam mendidik anak-anak, golongan-golongan tersebut mengembangkan pola sosialisasi yang berbeda.

Menurut Kurt B. Mayer (1964: 435-466) kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kurt B. Mayer (1964: 435-466) istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan (status group).

Dalam kajian substantifnya, yang menjadi sorotan adalah tindakan-tindakan terpola dari individu dalam kelompok, jadi bukan individu-individu yang bertindak sendiri-sendiri. Hanya tindakan reguler saja yang, menurut Weber, terbukti signifikan secara kultural dan kuat secara historis. Individu-individu cenderung bersatu padu menjadi kelompok-kelompok terutama melalui enam macam cara: pengakuan atas kepentingan material bersama (seperti yang terjadi ketika kelas-kelas terbentuk), pengakuan atas "kepentingan ideal" bersama (sebagaimana yang terjadi ketika muncul kelompok-kelompok status), keterikatan dengan suatu pandangan bermatra-tunggal (sebagaimana yang terjadi pada kelompok-kelompok keagamaan), pengakuan atas perasaan-perasaan afeksi (sebagaimana yang terdapat pada kelompok-kelompok yang berorientasi perorangan,



seperti rumah tangga, suku dan pemukiman), kesadaran akan adanya hubungan-hubungan dominasi yang sah (sebagaimana yang terjadi dalam bentuk-bentuk dominasi karismatik, patriarkat, feodal, patrimonial dan birokratis), dan pengakuan atas adanya berbagai tradisi. Betapa pun suatu lembaga itu tampak begitu masif dan handal namun menurut Weber lembaga tidak boleh dipahami lebih dari sekedar individu-individu yang melakukan tindakan bersama (Adam kuper & Jessica kuper, 2000: 1137).

Max Weber Membuat pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial, dan tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibagi lagi dalam kelas yang berdasarkan atas kepemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat dan dinamakan stand (Lihat Ritzer, 2011:127-128).

Joseph Schumpeter (1934) mengatakan Terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata, akan tetapi makna kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Defenisi lain dari kelas sosial adalah berdasarkan beberapa kriteria tradisional, yaitu:

- 1) Besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya,
- 2) Kebudayaan yang sama, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya,

- 3) Kelanggengan,
- 4) Tanda-tanda/lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khas,
- 5) Batas-batas yang tegas (bagi kelompok itu terhadap kelompok lain),
- 6) Antagonisme tertentu.

Sehubungan dengan kriteria tersebut diatas, kelas menyediakan kesempatan atau fasilitas-fasilitas hidup tertentu yang dinamakan *life chances*.

#### **d. Dasar Lapisan Masyarakat**

Di antara lapisan atasan dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atasan tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi, kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan mungkin juga kehormatan. Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut (Soerjono Soekamto, 1986:214-215).

##### 1) Ukuran kekayaan

Barangsiapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut, misalnya, dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya.

2) Ukuran kekuasaan.

Barangsiapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atasan.

3) Ukuran kehormatan

Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa.

4) Ukuran ilmu pengetahuan

Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif karena ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hal yang demikian memacu segala macam usaha untuk mendapatkan gelar, walau tidak halal.

Ukuran di atas tidaklah bersifat limitatif karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi, ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Pada beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, golongan pembuka tanahlah yang dianggap menduduki lapisan tertinggi. Misalnya di Jawa, kerabat dan keturunan pembukka tanahlah yang dianggap

masyarakat desa osebagai kelas tertinggi. Kemudian menyusul, para pemilik tanah, walaupun mereka bukan keturunan pembuka tanah, mereka disebut pribumi, sikep, atau kuli kenceng. Lalu menyusul mereka yang hanya mempunyai pekarangan atau rumah saja (golongan ini disebut kuli gundul, lindung atau indung), dan akhirnya mereka yang hanya menumpang saja pada tanah kmilik orang lain. Lapisan atasan masyarakat tertentu, dalam istilah sehari-hari juga dinamakan "elite". Jadi di sini yang pokok adalah nilai anggota, dan biasanya lapisan atasan merupakan golongan kecil dalam masyarakat tersebut. Kekayaan dapat dijumpai pada setiap masyarakat dan dianggap sebagai hal yang wajar, walaupun kadang-kadang tidak disukai oleh lapisan-lapisan lainnya, apalagi bila pengendaliannya tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat umumnya.

#### **e. Unsur-Unsur Lapisan Masyarakat**

Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti penting bagi sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antara individu di dalam masyarakatnya, dan tingkah laku individu-individu tersebut. Dalam hubungan timbal balik tersebut, kedudukan dan peranan individu mempunyai arti yang penting karena langgengnya masyarakat tergantung pada keseimbangan kepentingan-

kepentingan individu tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang agak mendalam, kedua hal tersebut akan dibicarakan di bawah ini (Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 1964: 256).

#### 1) Kedudukan (status)

Kadang-kadang dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dengan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya. Untuk lebih mudah mendapatkan pengertiannya, kedua istilah tersebut di atas akan dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah kedudukan (status) saja (Roucek dan Warren, 1962: 60 lihat juga Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar: 216).

Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Kedudukan Tuan A sebagai warga masyarakat merupakan kombinasi dari segenap kedudukannya sebagai guru,

kepala sekolah, ketua rukun tetangga, suami Nyonya B, ayah anak-anak, dan seterusnya.

Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban karena hak dan kewajiban termaksud hanya dapat terlaksana melalui perantara individu, sehingga agak sukar memisahkannya agak tegas dan kaku. Hubungan antara individu dan kedudukan dapat diibaratkan sebagai hubungan pengemudi mobil dengan mobilnya. Pengemudinya dapat diganti dengan orang lain, yang mungkin akan menjalankannya secara lebih baik, atau bahkan secara lebih buruk.

Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu sebagai berikut.

- a. *Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Seorang warga kasta Brahmana di India memperoleh kedudukan demikian karena orangtuanya tergolong dalam kasta yang bersangkutan. Pada umumnya *Ascribed status* dijumpai pada masyarakat-masyarakat dengan sistem lapisan tertutup, misalnya masyarakat feodal, atau di mana sistem lapisan tergantung pada perbedaan rasial. Namun demikian, *ascribed status*, tak hanya dijumpai pada masyarakat-masyarakat dengan sistem lapisan

tertutup. Pada lapisan terbuka mungkin juga ada. Misalnya, kedudukan laki-laki dalam suatu keluarga, kedudukannya berbeda dengan istri dan anak-anaknya. *Ascribed status* walaupun tidak diperoleh atas dasar kelahiran, pada umumnya ayah atau suami adalah kepala keluarga batihnya. Untuk menjadi kepala keluarga batih, laki-laki tidak perlu memiliki darah bangsawan atau menjadi warga suatu kasta tertentu. Emansipasi wanita akhir-akhir ini banyak sekali menghasilkan persamaan dalam bidang politik dan pekerjaan. Akan tetapi kedudukan seorang ibu dalam masyarakat secara relatif tetap berada di bawah kedudukan ayah sebagai kepala rumah tangga.

- b. *Achieved status* adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja, kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya setiap orang dapat menjadi hakim asalkan dapat memenuhi persyaratan tertentu. Terserahlah kepada yang bersangkutan apakah dia mampu menjalani syarat-syarat tersebut. Apabila tidak, tak mungkin kedudukan sebagai hakim tersebut akan tercapai olehnya. Demikian pula setiap orang dapat menjadi guru dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang semuanya

tergantung pada usaha-usaha dan kemampuan-kemampuan yang bersangkutan untuk menjalaninya.

Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu *assigned-status* yang merupakan kedudukan yang diberikan. *Assigned status* sering mempunyai hubungan yang erat dengan *Achieved status*. Artinya suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi kadang-kadang kedudukan tersebut diberikan karena seseorang telah lama menduduki suatu kepangkatan tertentu, misalnya seorang pegawai negeri seharusnya naik pangkat secara regular, setelah menduduki kepangkatannya yang lama, selama jangka waktu tertentu.

## 2) Peranan (*Role*)

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukantampa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu



sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus di sebelah luar (Ely Chinoy, 1961: 31).

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*sosial position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*role facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Misalnya, perubahan organisasi suatu sekolah Yang memerlukan penambahan guru, pegawai administrasi dan seterusnya. Akan tetapi, juga dapat mengurangi peluang-peluang apabila terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur dan organisasi.

Sejalan dengan adanya *status conflict*, juga ada *conflict of roles*. Bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role-distance*. Gejala tadi timbul apabila individu merasa dirinya tertekan karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Dengan demikian, dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkungan sosial yang berbeda. Lingkaran sosial adalah kelompok sosial di mana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak. Nilai-nilai tersebut misalnya; nilai ekonomis yang tercipta dalam hubungan antara seorang banker dengan nasabahnya; nilai higienis antar dokter dengan pasiennya; nilai-nilai keagamaan antara pemuka agama dengan umatnya dan selanjutnya. Apabila tak terpenuhi oleh individu, terjadi *role-distance*.

Seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu (*set of roles*). Contohnya adalah seorang dokter yang berinteraksi dengan pihak-pihak tertentu di dalam suatu sub-sistem sosial di rumah sakit.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut.

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka

harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya. Belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialism daripada spiritualisme. Nilai materialisme di dalam kebanyakan hal diukur dengan atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya *prestise* seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut, misalnya gelar, tempat kediaman mewah, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan, tetapi bukanlah yang terpenting dalam pergaulan hidup manusia. Memang perlu diakui bahwa di Indonesia peranan juga mendapatkan penghargaan tertentu, tetapi belum proporsional sifatnya, padahal menjalankan peranan berarti

melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Apabila seorang pegawai negeri misalnya, lebih mementingkan kedudukan daripada peranannya, dia akan menuntut masyarakat untuk lebih banyak melayaninya (padahal peranan seorang pegawai negeri adalah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat). Faktor inilah yang antara lain mengakibatkan terjadinya halangan-halangan di dalam menerapkan birokrasi yang positif.

Di dalam interaksi sosial kadangkala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

#### **f. Perlunya Sistem Pelapisan Masyarakat**

Manusia pada umumnya bercita-cita agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Akan tetapi, cita-cita tersebut selalu akan tertumbuk pada kenyataan yang berlainan. Setiap masyarakat harus menempatkan individu-individu pada tempat-tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu *pertama*, menempatkan

individu-individu tersebut dan *kedua* mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya.

Apabila semua kewajiban selalu sesuai dengan keinginan si individu, dan sesuai pula dengan kemampuan-kemampuannya dan seterusnya, persoalannya tidak akan terlalu sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi, kenyataan tidaklah demikian. Kedudukan dan peranan tertentu sering memerlukan kemampuan dan latihan-latihan tertentu. Pentingnya kedudukan dan peranan tersebut juga tidak selalu sama. Maka, tak akan dapat dihindarkan bahwa masyarakat harus menyediakan beberapa macam sistem pembalasan jasa sebagai pendorong agar individu mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan posisinya dalam masyarakat. Balas jasa dapat berupa insentif di bidang ekonomis, stetis atau mungkin juga secara perlambang. Hal yang paling penting adalah bahwa individu-individu tersebut mendapat hak-hak, yang merupakan himpunan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan atau tidak untuk berbuat sesuatu. Sering pula dijumpai hak-hak yang secara tidak langsung berhubungan dengan peranan dan kedudukan seseorang. Akan tetapi, hak-hak tersebut paling tidak merupakan pendorong bagi si individu. Hak-hak tersebut di lain pihak juga mendorong individu-individu untuk memperoleh kedudukan dan peranan tertentu dalam masyarakat. Siapapun ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat misalnya, karena dengan menduduki kedudukan tersebut akan diperoleh pula hak-hak tertentu. Keanggotaan dewan

tersebut akan mempermudah hidupnya karena kedudukan tersebut akan mempermudah hidupnya karena kedudukan tersebut merupakan lapisan atas dalam masyarakat.

Dengan demikian, mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Pengisian tempat-tempat tersebut merupakan daya pendorong agar masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi, wujudnya dalam setiap masyarakat juga berlainan karena tergantung pada bentuk dan kebutuhan masing-masing masyarakat. Jelas bahwa kedudukan dan peranan yang dianggap penting memerlukan kemampuan dan latihan yang maksimal.

Tak banyak individu yang dapat memenuhi persyaratan yang demikian, bahkan mungkin hanya segolongan kecil dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pada umumnya warga lapisan atas (*upper class*) tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah (*middle class*) dan lapisan bawah (*lower class*).

#### **E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Andi Ima Kesuma (2015) meneliti tentang "*Mappaenre Doi: Studi Tentang Rangkaian Pernikahan di Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba*". Hasil penelitian menunjukkan, prosesi adat lamaran yang dilangsungkan di kecamatan Ujung Bulu melalui beberapa proses: pertama, melaksanakan

tradisi *mappese-pese*, kedua, pihak keluarga laki-laki melaksanakan acara *madduta*, ketiga, jika lamaran diterima, disusul oleh pelaksanaan tata cara adat *mappaenre doi* atau mengantarkan uang belanja, dan keempat, pembicaraan hari baik untuk melaksanakan akad nikah serta pesta resepsi pernikahan. Penelitian Andi Ima Kesuma lebih cenderung kepada proses pernikahan.

Penelitian serupa yang juga membicarakan serangkaian prosesi pernikahan di masyarakat Bugis, dilakukan oleh ST. Mutia A. Husai (2012). Ia meneliti tentang “Proses dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis di desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses pernikahan Bugis yang terdiri atas *mappese’-pese*, *madduta*, *mappaenre dui*, resepsi dan *massita baiseng* yang dalam prosesnya bias menimbulkan *siri* seperti pada saat *madduta*, *mappaenre dui* dan dalam resepsi (pesta dan hiburan dalam acara pernikahan) sesuai dengan faktor dari potensi masyarakat itu sendiri yang heterogen.

Sementara penelitian Nurul Aini (2017) lebih fokus pada kasus *doi balanca’*. Ia meneliti “Potensi Konflik Dalam Proses Pernikahan Adat Bugis: Kasus *Doi Balanca* pada Kelurahan Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru”. Penelitian ini menunjukkan bahwa *doi balanca* yang tinggi menjadi potensi konflik dalam prosesnya pernikahan adat Bugis. *Doi balanca* yang tinggi menjadi motif menaikkan status sosial dan menolak lamaran. Masyarakat Bugis memahami bahwa *doi balanca* yang tinggi



sengaja ditujukan untuk memperlihatkan perbedaan status sosial dua keluarga, dan hal tersebut mengundang konflik sosial.

Reski Kamal (2016) mempertajam penelitian Nurul Aini, dengan meneliti tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap *Doi balanca*’ Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar”. Hasil penelitian menunjukkan *doi balanca* adalah uang yang dipakai oleh keluarga mempelai perempuan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan. Jumlah *doi balanca* yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan tergantung dari status yang dimiliki oleh mempelai perempuan. Status tersebut ditinjau dari tingkatan pendidikan, pekerjaan dan kebangsawanannya. Penelitian Reski Kamal fokus pada bagaimana masyarakat Bugis membangun persepsi tentang *doi balanca*’.

Persepsi tentang uang panai’ itu dikembangkan dalam Hidayat Akbar (2017), dengan memasukkan variabel agama atau hukum Islam. Ia meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompā (Mahar) dan *Doi balanca* Dalam Pernikahan di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. Pandangan masyarakat Sinjai, dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa kedudukan *sompā* dan *doi balanca* sebagai keharusan yang harus dipenuhi. Kedudukan *doi balanca*, dalam pandangan hukum Islam, dinilai memberatkan calon mempelai laki-laki, sehingga hukumnya tidak wajib dipenuhi.

Penelitian Milawati (2017) mempertajam penelitian Hidayat Akbar dengan memasukkan variabel ekonomi ke dalam variabel Islam. Milawati meneliti “*Doi balanca* Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kecamatan Kejuaraan Kabupaten Bone”. Hasil penelitian menunjukkan *doi balanca* harus ada. Pernikahan tidak akan terjadi jika tidak ada *doi balanca*. Menurut kajian ekonomi islam, *doi balanca* belum sesuai dengan ekonomi islam, karena memberatkan pihak mempelai laki-laki dari segi ekonomi. Mulanya *doi balanca* hanya diberlakukan oleh kaum bangsawan atau orang kaya untuk memeriahkan pesta pernikahan. Namun karena berkembanya zaman, orang yang hidupnya pas pasan juga mulai mengadopsi hal tersebut sehingga memberatkan pihak mempelai laki-laki.

Rika Elvira (2014) meneliti tentang “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (*Doi Balanca*) dalam Pernikahan Suku Bugis Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penetapan *doi balanca* melalui suatu akte perjanjian formil yang sah. Sebab, sering kali terjadi pengingkaran atas kesepakatan *doi balanca*, dan ujung-ujungnya berakhir dengan pembunuhan atau kasus kriminal. Penelitian Rika Elvira berbeda dari penelitian terdahulu, karena melihat fenomena sosial lain berupa seringnya terjadi kasus kriminalitas akibat pengingkaran pada kesepakatan nominal *doi balanca*’.

Abu Muslim (2014) meneliti tentang “Siasat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Sinjai”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan salah satu di antara dua faktor yang menjadi siasat

dalam proses perpolitikan atau penguatan kekuasaan di masa Kerajaan Selai. Di dalam pernikahan yang berlangsung selalu terdapat perjanjian kerjasama satu sama lain. Fenomena siasat yang sekarang terjadi di tengah masyarakat dalam masalah pernikahan ini adalah tidak adanya kesepakatan pada uang belanja atau *doi balanca*. Sebaliknya, apabila terindikasi salah satu pihak keluarga tidak mampu memenuhi *doi balanca*, sementara gengsi atau status sosial harus dijaga di mata publik, dua keluarga (laki-laki dan perempuan) akan menyiasatinya dengan cara melakukan patungan. Bahkan, kedua calon mempelai *silariang*.

Penelitian ini penting karena hasil-hasil penelitian terdahulu tidak ada yang membahas tentang pertarungan status sosial dalam penetapan besaran nominal *doi balanca*. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena Penelitian ini, sekalipun sama-sama melihat potensi konflik *doi balanca* dan status sosial yang dipertaruhkan. Namun, penelitian ini lebih fokus pada peran sentral yang dimainkan oleh pihak keluarga, baik laki-laki maupun perempuan yaitu ber fokus pada pertarungan status social dalam penetapan *doi balanca* pada pernikahan masyarakat Bugis . Karena itulah, penelitian ini memiliki pandangan baru bahwa potensi konflik dan status sosial yang dipertaruhkan itu bersifat subjektif. Dalam artian, tergantung pada bagaimana masing-masing watak dan karakter keluarga. *Doi balanca* bukan satu-satunya faktor yang mendorong terciptanya konflik sosial dan pertarungan harga diri/status sosial.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan hasil penelitian Abu Muslim, yang melihat bahwa pernikahan merupakan persoalan siasat. Perbedaannya, penelitian ini tidak seperti Abu Muslim yang merujuk pada warisan sejarah kerajaan masa lampau. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan peran keluarga untuk mensosialisasikan nilai-nilai lokalitas, adat dan budaya Bugis kepada generasi penerus mereka. *Doi balanca* adalah salah satu medium pewarisan sistem nilai tersebut, dan karena itulah peran keluarga sangat sentral. Sementara dimensi siasat sebagaimana dimaksud penelitian Abu Muslim hanya efek samping semata, sama persis dengan potensi konflik atau pertarungan status sosial dalam penelitian Nurul Aini dan Reskim Kamal. Semua itu menjadi efek samping dari peran sentral keluarga dalam menentukan nominal Balanca.

Transformasi sosial-budaya dipahami sebagai perubahan besar dan menyeluruh dalam wujud dan karakteristik masyarakat, dari suatu keadaan ke keadaan lain sehingga menjadi lebih baik atau lebih maju. Ilmuwan social budaya Rusia, Alexei N. Tarasov (2016) melihat transformasi sosial budaya sebagai dinamika budaya (*cultural dynamics*); bersama dengan ilmuwan sosial budaya Rusia lainnya, N. V. Shishova (2009), Tarasov menekankan bahwa, "*Dynamics is an attribute characteristic of culture, which includes the entire set of changes that occur in it under the influence of internal and external factors; artinya "Dinamika adalah karakteristik atribut budaya, yang mencakup seluruh rangkaian perubahan yang terjadi di dalamnya di bawah*

*pengaruh faktor internal dan eksternal;* (lihat Tarasov, 2016; Shishova, 2009 dalam Nurdien H. Kistanto, 2018).

## **F. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan tinjauan pustaka dan fokus kajian studi ini, maka perspektif teoretik yang utama digunakan dalam menganalisis fenomena pertaruhan status social dalam penetapan *doi balanca* adalah teori struktural fungsional dari Talcot Parsons dan teori tindakan social dari Weber

Talcot Parsons, mengkritik upaya untuk mereduksi kehidupan manusia menjadi kekuatan psikologis, biologis, atau materialis. Apa yang esensial dalam kehidupan manusia, adalah bagaimana faktor budaya dimodifikasikan variabel independen dalam hal itu tidak dapat "dikurangi" dari faktor lain dari sistem sosial (Talcott Parsons, 1991)

Lebih lanjut, Talcot Parsons (dalam Martono, 2012:50) pada struktur sosial terdiri atas sejumlah aktor individual yang berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya terdapat aspek lingkungan atau fisik. Aktor-aktor itu memiliki kecenderungan atau motivasi untuk mengoptimalkan kepuasan yang berhubungan dengan situasi yang didefenisikan dan dimediasi melalui simbol bersama yang terstruktur dan bersifat kultural.

Sementara itu, Weber *defines action that is social as those actions "insofar as the acting individual attaches a subjective meaning to his behavior – be it overt or covert, omission or acquiescence. Action is "social" insofar as its subjective meaning takes account of the behavior of other and*

*is thereby oriented in its course". From this, there appear to be three key aspects to defining a human action as social: Meaningful to the actor: Presumably things that are understandable or are of concern to the social actor, perhaps as a result of experiences, values, and interests. The four-fold classification of types of social action gives a guide to types of meaning (Godwin Emmanuel Oyedokun, 2016).*

Weber mendefinisikan tindakan yang bersifat sosial sebagai tindakan-tindakan "sejauh individu yang bertindak itu melekat pada makna subjektif untuk perilakunya baik itu terbuka atau terselubung, kelalaian atau persetujuan. Tindakan adalah "sosial" sejauh makna subjektifnya memperhitungkan perilaku orang lain dan dengan demikian berorientasi pada jalannya". Dari sini, tampaknya ada tiga aspek kunci untuk mendefinisikan tindakan manusia sebagai sosial: Bermakna bagi aktor: Agaknya hal-hal yang dapat dimengerti atau menjadi perhatian aktor aktor sosial, mungkin sebagai hasil dari pengalaman, nilai, dan minat. Empat kali lipat klasifikasi jenis tindakan sosial memberikan panduan untuk jenis makna. Pandangan Weber ini, menempatkan pertarungan status sosial *doi balanca* sebagai tindakan sosial pada definisi subjektif individu dalam berperilaku, namun tetap pada konteks kultural.


Berbeda dengan perspektif struktural fungsional dan tindakan sosial dalam menganalisis *doi balanca*, Homans menjelaskan "*The Exchange Theory is the "perspective that individuals seek to maximize their own private gratifications"* Abercrombie, Nicholas; Hill, Stephen; Turner, Bryan

(2006). *Dictionary of Sociology: The Penguin Reference*. New York: The Penguin Group). It assumes that these rewards can only be found in social interactions and thus people seek rewards in their interactions with each other" (Ritzer, 2008). Homans' Exchange Theory propositions are partially based on B.F. Skinner's behaviorism. Homans took B.F. Skinner's propositions about pigeon behavior and applied it to human interactions.

Pertaruhan status sosial dalam penetapan *doi balanca* dalam perspektif pertukaran sosial Homans. Teori Pertukaran adalah "perspektif bahwa individu berusaha untuk memaksimalkan kepuasan pribadi mereka sendiri. Ini mengasumsikan bahwa penghargaan ini hanya dapat ditemukan dalam interaksi sosial dan dengan demikian orang mencari imbalan dalam interaksi mereka satu sama lain". Proposisi Teori Pertukaran Homans sebagian didasarkan pada behaviorisme B.F. Skinner. Homans mengambil proposisi B.F. Skinner tentang perilaku merpati dan menerapkannya pada interaksi manusia. Hal ini, terlihat pada fenomena pertaruhan status sosial dalam penetapan *doi balanca*, dimana individu melakukan kalkulasi/perhitungan *reward/profit* dengan *cost/punishment*.

## G. Skema Konseptual

Gambar: 2.1 Skema Alur Pikir Disertasi



Sumber: Data Olahan Penelitian dari Refrensi Sosiologi, Tahun

2020.



## H. Proposisi Pengarah

Sebelum itu, untuk memahami penelitian ini, perlu diuraikan beberapa proposisi pengarah sebagai berikut:

1. Pertaruhan berasal dari kata dasar taruh. Artinya, menempatkan atau meletakkan. Pertaruhan dalam penelitian ini adalah penempatan posisi status sosial atau penempatan posisi seseorang sesuai dengan status sosialnya dalam hal ini mempertaruhkan gensi dan kehormatan. Status sosial ini sebagai dasar penetapan besaran nominal *doi balanca* pada proses pernikahan masyarakat Bugis di Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
2. Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat, baik yang diperoleh secara langsung atau otomatis yaitu bangsawan (dara putih) maupun yang disengaja dan diusahakan seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, kekayaan maupun identitas religius.
3. *Doi balanca* adalah sejumlah uang yang harus diberikan mempelai laki-laki kepada seorang mempelai perempuan sebagai uang adat, bukan uang mahar. *Doi balanca* adalah sejumlah uang Belanja yang telah disepakati yang diberikan oleh mempelai Laki-laki ke pada mempelai perempuan, di mana *doi balanca* ini adalah bagian dari adat atau budaya masyarakat Suku Bugis yang harus di siapkan dan dilestarikan dari generasi ke generasi setiap kali akan menyelenggarakan pernikahan.

4. Pernikahan merujuk pada undang-undang pernikahan tahun 1974, yang menempatkan seorang laki-laki dan seorang wanita dalam suatu ikatan pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan dinilai sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Suku Bugis adalah salah suku yang ada di Indonesia yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Namun suku Bugis yang di teliti dalam penelitian ini adalah suku Bugis yang bermukim di Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupatean Barru.